

ANALISIS LITERASI ZAKAT DI ACEH



KHALILULLAH

NIM: 191008025

Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ekonomi Syariah

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444H

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS LITERASI ZAKAT DI ACEH

KHALILULLAH

NIM: 191008025

Program Studi Ekonomi Syariah

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk diujikan dalam ujian tesis

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec, M.Ec, M.Sc

Dr. Muhammad Adnan, S.E, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS LITERASI ZAKAT DI ACEH

KHALILULLAH

NIM: 191008025

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 10 April 2023 M
19 Ramadhan 1444 H

TIM PENGUJI


Ketua



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Penguji,



Dr. Analiansyah, M, Ag
Penguji,



Sekretaris



Muhammad Ibbati, SE, MM
Penguji,



Dr. Hendra Syahputra, MM
Penguji,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec, M.Ec, M.Sc Dr. Muhammad Adnan, S.E, M.Si

Banda Aceh, 10 April 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktori



Prof. Eka Srimulya, S.Ag., MA., Ph.D

Nip. 197302191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khalilullah
Tempat/ Tanggal Lahir : Papeun, 25 Mei 1996
NIM : 191008025
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 11 Maret 2023

Saya yang menyatakan,




Khalilullah

NIM: 191008025

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan Tunggal

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya

غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan *ū*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlā	أول
-----	-----

Şūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	مجان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawn	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عين

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	دَعَلُوا
Ulā’ika	أَلَيْك
Ūqiyah	أَوَيْة

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي) yang diawali dengan baris fathā () (ditulis dengan lambang â. Contoh:

Ḥattā	حَتَّ
Maḍā	مَضَى
Kubrā	كُرْبَى
Muṣṭafā	مُصْطَفَى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ي) yang diawali dengan baris kasrah () (ditulis dengan î, bukan îy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رَضِيَ الدِّين
al-Miṣrī	المِصْرِي

8. Penulisan ʾ (tā’ marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- Apabila ʾ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā’). Contoh:

Ṣalāh	صَلَاة
-------	--------

- b. Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan dengan ه (hā’).
Contoh:

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan Hamzah terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat IbnJubayr	رحلة ابن جبي
al-Istidrāk	الاستدراك
Kutub Iqtanat’hā	كتب اقتناه

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yâ’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Syawwāl	سؤال
Jaww	جواب
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصص
al-Kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lâam (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al-” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittiḥād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثر
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām Wa al-kamāl	إلى التمام والكمال

Abū al-Layth al-Samarqandī	أبو الیهث السمرقندی
----------------------------	---------------------

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربین
---------------	---------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمها

14. Tulisan Allāh dan beberapa kombinasinya

Allāh	هلا
Billāh	ابلل
Lillāh	لل
Bismillāh	بسم هلا

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah mengizinkan saya menyelesaikan tesis ini tepat waktu. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dan seluruh sahabat dan ulama yang telah memperjuangkan agama Allah SWT di muka bumi ini sehingga kita dapat menjalankan tuntunan ajaran Islam secara maksimal.

Untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar magister pada program studi Pascasarjana Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka tesis ini ditulis dan diajukan. Diharapkan tesis ini akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan Ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan literasi zakat. Namun demikian, diakui bahwa penulis banyak menemui kendala dan kendala dalam pengerjaan tesis ini. Namun, disadari dalam proses penyelesaian Tesis ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun penulisan tesis ini dapat diselesaikan karena inspirasi, arahan, dukungan, dan bantuan yang tak ternilai dari berbagai pihak. Kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kesempatan ini.:

1. Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA., Ph.D, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Prof. Dr. T. Zulfikar, M.Ed selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Dr. Ridwan Nurdin, MCL dan Muhammad Iqbal, S.E M.M selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN AR-Raniry.
4. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec, M.Ec, M.Sc selaku Pembimbing I dan penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis.
5. Dr. Muhammad Adnan, S.E, M.Si, selaku Pembimbing II dan penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis.
6. Orang tua yang penulis cintai, Ibu Nurasiah atas setiap cinta dan kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis untuk menyelesaikan Tesis ini
7. Teman-teman angkatan 2019/2020 Kami bersyukur selama dua tahun belajar Ekonomi Islam, kami dapat berjuang bersama dan berbagi suka dan duka sambil menjaga persahabatan dan persatuan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Saya berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua orang.

Banda Aceh, 11 Maret 2023

Penulis,

Khalilullah
Nim. 191008025

ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Literasi Zakat Di Aceh
Nama/NIM : Khalilullah/191008025
Pembimbing I : Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec, M.Ec, M.Sc
Pembimbing II : Dr. Muhammad Adnan, S.E, M.Si
Kata kunci : Literasi, Zakat, Aceh

Zakat sebagai instrumen kebijakan ekonomi memiliki potensi yang besar dalam membangun dan mengentaskan permasalahan ekonomi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan potensi zakat, salah satunya meningkatkan literasi atau pengetahuan tentang zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis literasi zakat terhadap minat membayar zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis *Structural Equation Model (SEM) Partial Least Square (PLS)*. Teknik pengumpulan dilakukan penyebaran kuesioner dan menggunakan skala *likert*. Pengambilan sampel menggunakan metode *probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* dengan sampel berjumlah 210 responden masyarakat Provinsi Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel literasi zakat yaitu variabel pengetahuan zakat secara umum (X1), pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat (X2), pengetahuan tentang 8 asnaf (X3), pengetahuan tentang penghitungan zakat (X4), pengetahuan tentang objek zakat (X5), pengetahuan tentang institusi zakat (X6), pengetahuan tentang regulasi zakat (X7), pengetahuan tentang dampak zakat (X8), pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat (X9), *Digital Payment* zakat (X10) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel minat membayar zakat (Y). Semua variabel literasi zakat berpengaruh secara simultan terhadap minat membayar zakat sebesar 72,3%. Sisanya sebesar 28,7% dijelaskan oleh variabel eksogen lain diluar penelitian ini.

مستخلص البحث

الإسم /الرقم القيد : خليل الله / ١٩١٠٠٨٠٢٥

عنوان البحث : تحليل بحث الزكاة بولاية آتشيه

المشرفة الأولى : الدكتور إسراء أحمد شاه، الماجستير

المشرف الثاني : الدكتور محمد عدنا، الماجستير

الكلمات الأساسية : بحث، الزكاة، بولاية آتشيه

الزكاة هي أداة الأساسية الإقتصادية التي يقوم عليها قوة كبيرة في بناء وإزال مشكلة الإقتصادية. وتعتمد تلك المشكلة على تحسين أثر الزكاة، أحدها بالمعرفة والبحث عن الزكاة. وأما الأهداف هذه الرسالة هي التعرف على بحث الزكاة على رغبة في إجراء الزكاة. ويقوم الباحث باستخدام أسلوب التحليل المربعات الصغرى الجزئية (PLS) ونموذج المعادلة الهيكلية (SEM). وأدوات البحث المستخدم هي الاستبانة باستخدام مقياس ليكرت. وأما طريقة اختيار العينة فهي طريقة عمدية وتسمى هذه الطريقة بالطريقة المقصودة تعني تأسس بواسطة هدف معين والصفات أو الخصائص المميزة الخاصة وبعد ذلك يختار الباحث ٢١٠ مستجيب من شعوب ولاية آتشيه. ومن النتيجة المحسولة في هذا البحث هي إن عامل بحث الزكاة عنصر معرفة الزكاة عاما (X1)، ومعرفة على وجوب إجراء الزكاة (X2)، ومعرفة على ثمانية أصناف (X3)، ومعرفة على عددية الزكاة (X4)، ومعرفة على أغراض الزكاة (X5)، ومعرفة على مؤسسة الزكاة (X6)، ومعرفة على نظام الزكاة (X7)، ومعرفة على مؤثرة الزكاة (X8)، ومعرفة على برنامج الزكاة (X9)، ومعرفة على الدفع الرقمي الزكاة (X10) تأثر على عامل إجراء الزكاة إيجابيا وملحوظا (Y). وكل عاملة الزكاة يآثر على إجراء الزكاة معا حولى ٧٢،٣٪. ويبقى حولى ٢٨،٧٪ يبين بعامله إكسوجين آخر يخارج هذا البحث

ABSTRACT

Thesis Title : Analysis Literacy Aceh Zakat
Name/NIM : Khalilullah/191008025
Supervisor I : Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec, M.Ec, M.Sc
Supervisor II : Dr. Muhammad Adnan, S.E, M.Si
Keywords : Literacy, Zakat, Aceh

Zakat as an economic policy instrument has great potential in building and solving economic problems. This can be done by optimizing the potential of zakat, one of which is through literacy or knowledge about zakat. This study aims to analyze zakat literacy on interest in paying zakat. The research method used is quantitative with the Partial Least Square (PLS) Structural Equation Model (SEM) analysis technique. Data collection techniques through distributing questionnaires using a Likert scale. Sampling used a probability sampling method with a purposive sampling technique with a sample of 210 respondents from the people of Aceh Province. The results of this study indicate that zakat literacy variables are knowledge of zakat in general (X1), knowledge of the obligation to pay zakat (X2), knowledge of 8 asnaf (X3), knowledge of zakat calculation (X4), knowledge of zakat objects (X5), knowledge about zakat institutions (X6), knowledge about zakat regulations (X7), knowledge about zakat channels (X8), knowledge about zakat programs (X9), Digital Payment zakat (X10) have a positive and significant effect on interest variables pay zakat (Y). All zakat literacy variables simultaneously influence the intention to pay zakat by 72.3%. The remaining 28.7% is explained by other exogenous variables outside of this study.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Batasan Masalah.....	10
1.4. Rumusan Masalah	11
1.5. Tujuan Penelitian.....	11
1.6. Manfaat Penelitian.....	12
1.7. Kajian Pustaka	13
1.8. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Teori -Teori Terkait dengan Penelitian	19
2.1.1. Konsep Umum Literasi	19
2.1.2. Konsep Literasi dalam Islam	21
2.1.3. Indeks Literasi Zakat	25
1. Definisi Indeks Literasi Zakat	25
2. Komponen Indeks Literasi Zakat.....	26
2.1.4. Zakat.....	31
2.1.5. Pengelolaan Zakat	33
2.1.6. Dampak Zakat	40

2.1.7. Harta Wajib Zakat	42
1. Zakat Fitrah	42
2. Zakat Maal.....	42
3. Harta Wajib Zakat Kontemporer.....	47
2.1.8 Regulasi Zakat.....	51
2.2. Penelitian Terdahulu.....	52
2.3. Kerangka Pemikiran	54
2.4. Hipotesis Penelitian	55

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	57
3.2. Populasi dan Sampel.....	57
3.3. Teknik Pengambilan Sampel.....	58
3.4. Sumber Data	58
3.5. Teknik Pengumpulan Data	59
3.6. Skala Pengukuran	59
3.7. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	60
3.8. Uji Validitas dan Realibilitas.....	64
3.9. Teknik Analisis Data	65
3.9.1. Analisis <i>Partial Least Squares</i> (PLS)	65
3.10. Pengujian Hipotesis	66

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
4.2. Karakteristik Responden	68
4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	82
4.4. Analisis <i>Partial Least Square</i> dan Pembahasan	85

4.4.1. Model Struktural dan Pengujian Hipotesis..... 85

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan..... 98

5.2. Saran..... 102

DAFTAR PUSTAKA 103

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.5 Negara Peringkat Penduduk Muslim Terbesar.....	3
Tabel 1.2. Potensi Zakat Pulau Sumatera.....	6
Tabel 1.3.Realisasi Penerimaan Zakat Baitul Mal Aceh 2020.....	7
Tabel 2.1.Komponen Penyusun Indeks Literasi Zakat.....	27
Tabel 3.1.Skala <i>Likert</i>	60
Tabel 3.2.Definisi Operasional Variabel.....	61
Tabel 4.1. Jumlah Pneduduk Aceh Per-kabupaten 2020.....	67
Tabel 4.2. Karakteristik Responden	68
Tabel 4.3. Deskriptif Pengetahuan Zakat Secara Umum (X1).....	71
Tabel 4.4. DeskriptikPengetahuan Kewajiban Membayar Zakat (X2).....	72
Tabel 4.5. Deskriptif Pengetahuan tentang 8 Asnaf (X3)	73
Tabel 4.6. Deskriptif Pengetahuan tentang penghitungan Zakat (X4).....	74
Tabel 4.7. Deskriptif Pengetahuan tentang objek zakat (X5).....	75
Tabel 4.8. Deskriptif Pengetahuan tentang Institusi Zakat (X6)....	76
Tabel 4.9. Deskriptif Pengetahuan tentang regulasi zakat (X7).....	77
Tabel 4.10. Deskriptif Pengetahuan tentang dampak zakat (X8)...	78
Tabel 4.11. Deskriptif Pengetahuan tentang Program-program penyaluran zakat (X9).....	79
Tabel 4.12. Deskriptif Pengetahuan tentang digital payment zakat (X10).....	80
Tabel 4.13. Deskriptif Minat Membayar Zakat (Y)	81
Tabel 4.14. Uji Validitas	82

Tabel 4.15. Uji Reliabilitas	84
Tabel 4.16. Koefisien Jalur Model Struktural	86
Tabel 4.17. Rangkuman Uji Hipotesis	93
Tabel 4.18. Hasil <i>R-Square</i>	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Perkembangan Gini Ratio tahun 2015-2020	2
Gambar 1.2. Potensi Penghimpunan Zakat di Indonesia.....	4
Gambar 1.3. OECD's Financial Literacy Concept.....	14
Gambar 1.4. Indeks Literasi Keuangan OJK.....	15
Gambar 1.5. Komponen Pembentuk Indeks Literasi Zakat	16
Gambar 2.1. Komponen Literasi UNESCO	19
Gambar 2.2. Dampak Literasi	20
Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran	54




BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu sosial yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan (*income inequality*) menjadi masalah klasik yang belum tuntas di Indonesia hingga saat ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki masalah dengan tingkat ketimpangan ekonominya, baik dari kemiskinan, kriminalitas maupun kesenjangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa teori moderen yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menyelesaikan masalah kemiskinan serta menciptakan pemerataan distribusi pendapatan melalui skema *trickledown effect* tidak relevan lagi pada negara berkembang, termasuk Indonesia. Percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia telah menghadapi paradoks ekonomi antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan (Susilowati, 2007).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada periode 2019-2020 terjadi peningkatan gini ratio. Angka ini meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 sebesar 0,381 dan meningkat 0,005 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,380 (BPS, 2020).

Gambar 1.1
Perkembangan gini ratio dari tahun 2015-2020



Sumber: BPS (2020).

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai gini ratio berarti semakin tinggi ketimpangan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan cara meratakan ketimpangan pendapatan antara mereka yang mampu dan mereka yang kurang beruntung (Yasin, 2017). Masalah kemiskinan dan ketimpangan umumnya dapat diatasi dengan memasukkan instrumen zakat dalam kebijakan ekonomi Indonesia karena zakat memiliki potensi yang besar dalam membangun dan mengetaskan ekonomi di Indonesia (Furqon, 2018). Zakat diyakini dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara mustahik dan muzakki. Dalam sebuah penelitian Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas-BAZNAS), dimana dalam penelitian tersebut adanya pengkajian terhadap dampak zakat pada kesenjangan ekonomi, terbukti dengan hasil penelitian tersebut mendapatkan *income gap*

(ketimpangan pemasukan) mustahik sebesar 78% yang berarti bahwa seorang mustahik dapat membantu sebuah negara dalam menyelesaikan permasalahan kesenjangan ekonomi 3,68 tahun lebih cepat.¹

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia di mana total populasinya sebesar 87 persen pada tahun 2020, Indonesia memiliki potensi penghimpunan zakat yang cukup besar. Lebih jelas dapat di lihat pada table 1.1.

Tabel 1.1

5 Negara Peringkat Penduduk Muslim Terbesar di Dunia

No	Country	Population
1	Indonesia	260.847.000
2	Pakistan	178.097.000
3	India	177.286.000
4	Bangladesh	148.607.000
5	Egypt	80.024.000


Sumber: Asfarina (2018).

Sebagai Negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, potensi penghimpunan zakat di Indonesia memiliki prospek yang cukup signifikan. Asfarina (2018) dalam studinya menemukan bahwa potensi penghimpunan zakat di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Dengan menggunakan dua pendekatan metode fiqh yakni klasik dan

¹ Pusat kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (2020), Outlook Zakat Indonesia 2020.

kontemporer serta dua pendekatan skenario yaitu skenario optimis dan realistis.

Gambar 1.2
Potensi Penghimpunan Zakat di Indonesia



Sumber: Asfarina (2018).

Berdasarkan gambar 1.2 Indonesia memiliki potensi zakat yang besar jika melihat dengan metode fiqh kontemporer dengan skenario optimis yakni Rp 217 triliun, sedangkan dengan menggunakan skenario realistis mencapai 74 triliun. Adapun potensi terendah dengan menggunakan metode fiqh klasik dan skenario realitis sebesar Rp 13 triliun. Namun penghimpunan zakat yang telah tercatat oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada tahun 2017 mencapai Rp 6,2 triliun (BAZNAS, 2018) yang berarti hanya mencapai 47 persen dari potensi penghimpunan zakat terendah yaitu Rp 13 triliun, dan 2.8 persen dari potensi penghimpunan zakat tertinggi yaitu 217 triliun.

Berdasarkan Data *Outlook* Zakat Indonesia pada tahun 2021 Potensi Zakat Indonesia mencapai Rp327 triliun (BAZNAS, 2021). Potensi yang cukup besar ini, terdiri dari zakat perusahaan Rp 144,5 triliun, zakat penghasilan dan jasa Rp139,07 triliun, zakat uang Rp58,76 triliun, zakat pertanian Rp19,79 triliun, dan zakat peternakan Rp9,52 triliun.² Akan tetapi, jumlah realisasi baru mencapai 71,4 Triliun atau sekitar 21,7 persen. Artinya terdapat potensi sebesar 78,3% yang belum tergarap dengan baik (BAZNAS, 2020). Hal ini menjadi suatu masalah yang harus dikaji.

Pengkajian tentang zakat harusnya semakin digencarkan, karena berdasarkan studi komprehensif menunjukkan bahwa sebuah permasalahan eksternal mengapa zakat di Indonesia penghimpunanya kurang efektif adalah kurangnya pemahaman atau literasi masyarakat indonesia terkait zakat itu sendiri, begitupun halnya dengan penghimpunan zakat melalui amil zakat yang resmi terdaftar di Badan Amil Zakat Nasional (Ascarya dan Yumanita, 2018).

Provinsi Aceh adalah Provinsi yang dijuluki dengan nama serambi mekkah merupakan wilayah pertama yang dimasuki Islam dengan persentase penduduk Muslim terbesar di Indonesia, total jumlah penduduk sebanyak 5,35 juta jiwa dan penduduk muslim 5,27 sebesar 98,57% (BPS,2020). Pengelolaan Zakat di Provinsi Aceh dilakukan oleh satu

² Data outlook zakat 2021, Pusat kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang berkedudukan sebagai Baitul Mal Aceh dan 23 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang merupakan cabang dari Baitul Mal Aceh, berkedudukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M Ar-Raniry menyebutkan tahun 2014 potensi zakat provinsi Aceh sebesar 1,4 triliun per tahun dari berbagai macam sektor dengan asumsi potensi zakat di Aceh berpeluang dapat bertambah, mengingat potensinya masih bisa digali seperti sektor bisnis online, bisnis saham dan sektor keuangan lainnya (Nazaruddin, 2014). Potensi zakat Aceh di atas, diperkuat juga oleh kajian Puskas BAZNAS tentang Indikator Pemetaan Potensi Zakat tahun 2020.

Tabel 1.2
Potensi Zakat Pulau Sumatera

NO	Provinsi	Dimensi Zakat (Miliar Rp)					Total
		Zakat Pertanian	Zakat Peternakan	Zakat Uang	Zakat Perusahaan	Zakat Penghasilan	
1	Aceh	683,63	283,30	192,38	1,09	1,965,34	3,125,74
2	Sumatera Utara	358,01	627,31	1488,15	0,07	6334,48	8,808,02
3	Sumatera barat	612,96	379,43	343,44	1,68	2725,17	4062,68
4	Riau	553,18	164,57	619,09	0,27	6697,16	8034,26
5	Jambi	339,35	121,11	303,11	1,61	2,354,31	3,119,49
6	Sumatera Selatan	1380,89	456,34	693,19	5,23	5,126,95	7,662,60
7	Bengkulu	165,39	110,09	81,50	0,35	900,42	1,257,75
8	Lampung	844,48	385,72	343,99	1,06	3,737,27	5,312,53
9	Bangka Belitung	100,27	145,72	135,62	0,03	764,13	1,127,77
10	Kepulauan Riau	0,28	239,15	315,30	0,17	2,194,61	2,749,52
	Total	5,038,44	2,912,74	4,5515,77	11,56	32,781,84	45,260,36

Sumber: BAZNAS (2020).

Tabel 1.3
Realisasi Penerimaan Zakat Baitul Mal Aceh 2020

NO	KAB/KOTA	2020			
		ZAKAT (Rp)	INFAK (Rp)	LAIN-LAIN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	47	48	49	50
1	Aceh Tengah	15,674,333,724	1,928,950,231	-	17,603,283,955
2	Banda Aceh	15,047,998,328	1,619,587,408	-	16,667,585,736
3	Aceh Utara	15,131,914,818	5,963,339,357	-	21,095,254,175
4	Aceh Besar	12,435,970,330	2,103,820,830	-	14,539,791,160
5	Aceh Barat	10,814,236,364	1,756,221,451	-	12,570,457,815
6	Bener Meriah	7,862,243,320	678,240,239	-	8,540,483,559
7	Bireuen	8,063,333,321	9,328,354,846	-	17,391,688,167
8	Singkil	2,391,467,342	2,487,564,753	-	4,879,032,095
9	Nagan Raya	5,669,300,000	1,247,000,000	-	6,916,300,000
10	Aceh Selatan	5,089,702,061	1,606,858,788	-	6,696,560,849
11	Aceh Tamiang	8,204,453,195	2,975,919,859	-	11,180,373,054
12	Sabang	3,208,615,672	2,041,635,103	-	5,250,250,775
13	Langsa	2,661,766,398	1,616,168,438	-	4,277,934,836
14	Aceh Timur	4,904,799,368	1,083,917,971	-	5,988,717,339
15	Gayo Lues	2,203,196,625	2,094,246,535	-	4,297,443,160
16	Aceh Jaya	3,611,537,141	3,847,752,561	-	7,459,289,702
17	Subulussalam	2,983,646,418	1,717,157,215	-	4,700,803,633
18	Pidie Jaya	2,731,638,000	656,801,649	-	3,388,439,649
19	Pidie	573,528,823	3,935,557,462	-	4,509,086,285
20	Lhokseumawe	6,097,031,854	1,606,159,959	-	7,703,191,813
21	Simeulue	3,000,000,000	2,000,000,000	-	5,000,000,000
22	Aceh Barat Daya	3,352,308,404	608,749,415	-	3,961,057,819
23	Aceh Tenggara	8,000,000,000	1,500,000,000	-	9,500,000,000
TOTAL		149,713,021,506	54,404,004,070	-	204,117,025,576
PROPINSI ACEH					
	Propinsi Aceh	57,556,552,817	24,987,643,694	-	82,544,196,511
TOTAL SEMUA		207,269,574,323	79,391,647,764	-	286,661,222,087

Sumber: Provinsi Aceh (2020).

Berdasarkan Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 dijelaskan untuk Provinsi Aceh memiliki potensi zakat sebesar Rp 3,12 Triliun. Potensi ini terdiri dari zakat pertanian Rp 683 miliar, zakat peternakan Rp 283 miliar, zakat uang Rp 192 miliar, zakat perusahaan 1 miliar dan zakat penghasilan Rp 1 triliun. Potensi zakat yang cukup besar ini seharusnya dapat ditingkatkan lagi mengingat Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi berpenduduk mayoritas muslim serta diberikan kewenangan khusus dalam pengelolaan zakat.

Angka ini terpaut jauh dengan data yang dirilis Baitul Mal Aceh tahun 2020. Baitul Mal Aceh menghimpun dana zakat sebesar Rp207 miliar atau 0,27 persen dari total jumlah penghimpunan dana zakat dan infaq Rp 286 miliar.

Ketimpangan antara potensi dan realisasi zakat ini menunjukkan masyarakat kurang termotivasi untuk menunaikan zakat, khususnya zakat maal dan lebih termotivasi untuk membayar zakat fitrah. Disamping itu ketimpangan juga mungkin timbul karena adanya pembayaran zakat yang tidak melalui institusi pengelolaan zakat (Baitul Mal) sehingga tidak tercatat. Selain itu rendahnya literasi masyarakat tentang zakat secara umum, kewajiban membayar zakat dan pentingnya membayar zakat melalui lembaga amil resmi juga berkontribusi pada ketimpangan tersebut (Ascarya, 2018).

Berdasarkan pengamatan peneliti, penelitian tentang zakat di Aceh masih berpusat pada faktor-faktor mempengaruhi muzakki dalam menunaikan zakat, pengelolaan zakat oleh lembaga zakat dan lain sebagainya. Namun belum ditemukan penelitian yang menganalisis literasi zakat terhadap minat membayar zakat.

Literasi diartikan sebagai pengetahuan, pemahaman dan kemampuan seseorang terhadap sesuatu yang dapat mengubah perilaku dan keputusan orang itu terhadap suatu hal (antara, (2016). Tingkat literasi berkorelasi terhadap perubahan perilaku dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi berdampak pada kehidupan

sosial ekonomi seseorang (pulungan, 2017). Dari beberapa pengertian diatas dapat diartikan literasi zakat sebagai kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, menghitung, serta mengakses informasi tentang zakat sehingga berdampak minat membayar zakat.

Secara empiris berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa salah satu permasalahan yang bersinggungan langsung mengapa penghimpunan zakat kurang efektif adalah rendahnya tingkat literasi atau pemahaman muzakki, dan juga tingkat literasi atau pemahaman tentang zakat berpengaruh secara signifikan terhadap penunaian zakat (Ali, 2017). Penelitian lain juga mengkaji hal yang sama, bahwa niat dan kesadaran membayar zakat ditentukan oleh seberapa banyak pengetahuan dan pemahaman tentang agama dan zakat (Mukhibad, 2019).

Dari latar belakang yang telah dipaparkan terlihat jelas ketimpangan antara potensi zakat dan pengumpulan zakat sangat jauh. Adapun yang mempengaruhi masyarakat untuk menunaikan zakatnya ialah literasi atau pemahaman (Ascarya dan Yumanita, 2018). Penelitian tentang literasi zakat masih sangat minim, Pusat Kajian Strategis BAZNAS menggagas sebuah indeks yang diberi nama indeks literasi zakat (ILZ).
Indeks Literasi Zakat

Indeks Literasi Zakat (ILZ) merupakan sebuah alat ukur yang bertujuan mengukur tingkat pemahaman atau literasi masyarakat terhadap zakat baik di tingkat regional maupun

nasional. Sehingga setiap daerah dapat mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, Maka penulis tertarik untuk menganalisis literasi zakat terhadap minat membayar zakat dengan judul “Analisis Literasi Zakat Di Aceh”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, masalah dalam penelitian ini dikategorikan sebagai berikut:

1. Terjadi ketimpangan (*gap*) antara penghimpunan dan potensi zakat Indonesia. Potensi zakat di Indonesia berjumlah 327 triliun sedangkan penghimpunan baru mencapai 71 triliun atau sekitar 21 persen.
2. Terjadi ketimpangan (*gap*) antara potensi dan penghimpunan zakat di Provinsi Aceh. Potensi penghimpunan sebesar 1,4 triliun. Sedangkan penghimpunan sebesar Rp 207 miliar.

1.3 Batasan Masalah

Kemampuan dan keterbatasan dengan waktu yang dimiliki agar terfokus dalam pembahasannya maka penelitian ini perlu membatasi permasalahannya. Penulis membatasi permasalahan mengenai pengaruh literasi zakat terhadap minat membayar zakat. Penelitian ini fokus pada masyarakat Provinsi Aceh.

1.4 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang dijelaskan diatas, berikut ialah rumusan masalah yang ditetapkan dalam studi ini:

1. Berapa besar pengaruh pengetahuan zakat secara umum terhadap minat membayar zakat?
2. Berapa besar pengaruh pengetahuan kewajiban membayar zakat terhadap minat membayar zakat?
3. Berapa besar pengaruh pengetahuan tentang 8 asnaf terhadap minat membayar zakat?
4. Berapa besar pengaruh pengetahuan penghitungan zakat terhadap minat membayar zakat?
5. Berapa besar pengaruh pengetahuan tentang objek zakat terhadap minat membayar zakat?
6. Berapa besar pengaruh pengetahuan tentang institusi zakat terhadap minat membayar zakat?
7. Berapa besar pengaruh pengetahuan tentang regulasi zakat terhadap minat membayar zakat?
8. Berapa besar pengaruh pengetahuan tentang dampak zakat terhadap minat membayar zakat?
9. Berapa besar pengaruh pengetahuan tentang Program-program penyaluran zakat terhadap minat membayar zakat?
10. Berapa besar pengaruh pengetahuan zakat melalui *digital payment* terhadap minat membayar zakat?

1.5 Tujuan Penelitian

Merujuk pada uraian latar belakang serta rumusan masalah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan zakat secara umum terhadap minat membayar zakat.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan 8 asnaf terhadap minat membayar zakat.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan 8 asnaf terhadap minat membayar zakat.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan penghitungan zakat terhadap minat membayar zakat.
5. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan objek zakat terhadap minat membayar zakat.
6. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan institusi zakat terhadap minat membayar zakat.
7. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan regulasi zakat terhadap minat membayar zakat.
8. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dampak zakat terhadap minat membayar zakat.
9. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan Program-program penyaluran zakat terhadap minat membayar zakat.
10. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan zakat melalui *digital payment* terhadap minat membayar zakat.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan diantaranya sebagai berikut:

1. Temuan studi ini dapat menjadi suatu pemikiran serta memperkaya konsepsi ilmu pengetahuan dan wawasan


dibidang ekonomi syariah khususnya tentang literasi zakat di Provinsi Aceh

2. Temuan studi ini dapat berkontribusi bagi pemerintah serta *stakeholder* zakat mengenai literasi zakat Provinsi Aceh.
3. Temuan studi ini dapat menjadi acuan untuk pemetaan (*literacy map zakat*) serta untuk menentukan kebijakan dalam edukasi dan sosialisasi tentang zakat.
4. Temuan studi ini dapat menjadi sumber informasi dalam rangka mengembangkan ilmu serta penelitian di masa yang akan datang.

1.7 Kajian Pustaka

Kajian tentang Indeks Literasi Zakat belum dapat ditemukan baik secara konseptual dan empiris, sehingga dalam kajian ini menyebutkan beberapa kajian pustaka yang beririsan literasi, seperti kajian Indeks Literasi Keuangan yang dilakukan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2017), kajian literasi keuangan terhadap negara yang termasuk dalam anggota G-20 membagi indeks literasi keuangan dalam tiga dimensi yaitu dimensi *financial knowledge*, *financial behavior* dan *financial attitude*. Dimensi pertama terbagi menjadi 8 variabel, dimensi kedua terbagi menjadi 3 variabel. Kemudian dimensi ketiga terbagi ke dalam 3 variabel (OECD. 2017).

Gambar 1.3
OECD's Financial Literacy Concept




Sumber: OECD (2017).

Dimensi *financial knowledge* atau literasi tentang keuangan membagi dimensi tersebut dalam beberapa indikator tentang pengetahuan dasar keuangan seperti konsep tentang *time value of money*, konsep dasar bunga dan resiko dalam keuangan, inflasi dan lainnya yang mencakup pengetahuan dasar tentang keuangan, kemudian OECD memasukkan *financial behavior* atau perilaku keuangan sebagai salah satu

dimensi pada indeks literasi keuangan yang mencakup tentang perilaku mengontrol aktifitas keuangan, ketahanan financial dan pemilihan produk keuangan. Kemudian pada dimensi ketiga, OECD memasukkan *financial attitude* sebagai sikap dalam mengelola keuangan sehari-hari seperti menabung dan mengelola keuangan.

Gambar 1.4

Indeks Literasi Keuangan OJK




Sumber: OJK (2017).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan survei literasi keuangan di Indonesia. OJK menggunakan komposit indeks untuk mengukur tingkat literasi keuangan di Indonesia. Indeks literasi keuangan OJK memiliki dua kategori utama

yaitu pengetahuan dasar dan pengetahuan lanjutan tentang keuangan. Dimensi utama terdiri dari 10 variabel dan dimensi kedua terdiri dari 7 variabel (OJK, 2017).

Gambar 1.5

Komponen Pembentuk Indeks Literasi Zakat



Sumber: BAZNAS (2019).

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puska BAZNAS) pada tahun 2019 membuat suatu kajian tentang Indeks Literasi Zakat yang menjadi acuan mengukur tingkat literasi zakat. Pada Indeks Literasi Zakat terbagi

menjadi dua dimensi yaitu pemahaman dasar tentang zakat dan dimensi pemahaman lanjutan tentang zakat. Dimensi pertama terdapat lima variabel dan dimensi kedua juga memiliki lima variabel (BAZNAS, 2019).

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab. Adapun sistematika yang digunakan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dibahas dan dit uangkan dalam bentuk beberapa bab dan sub bab yang terdiri dari:

Bab Satu: Pendahuluan, didalamnya menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kajian Pustaka dan sistematika penulisan

Bab Dua: Dalam bab ini, penulis membahas tinjauan literatur, yang mencakup teori dan topik yang relevan dengan penelitian, serta temuan penelitian sebelumnya, desain penelitian, analisis yang mendalam sehingga menghasilkan hipotesis dan model penelitian yang dapat diuji, dan bagaimana hipotesis tersebut digunakan sebagai acuan analisis data.

Bab Tiga: Teknik atau metode yang akan digunakan dalam penelitian dirangkum dalam bab ini. Bab ini mencakup desain penelitian, sampel penelitian, berbagai jenis data dan sumbernya, penjelasan masing-masing variabel, dan metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab Empat: Bab ini memuat pembahasan tentang hasil penelitian serta uraian subjek penelitian, analisis penelitian, dan analisis data. Saat menginterpretasikan temuan penelitian, hasil penelitian disampaikan dalam bentuk interpretasi.

Bab Lima: Penulis memberikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian pada bab kelima ini, mengacu pada hasil pengujian hipotesis dan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Penulis juga memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Teori-teori Terkait dengan Penelitian

2.1.1 Konsep Umum Literasi

Literasi merupakan pemahaman seseorang terhadap suatu kata dengan cara membaca dan mendengarkan agar dapat memaknai hal tersebut, Lebih lanjut, UNESCO (2006) mengklasifikasikan literasi sebagaimana tertera pada gambar 2.1.

Gambar 2.1

Konsep Literasi Menurut UNESCO



Sumber: UNESCO (2006).

Tiga komponen literasi, sebagaimana didefinisikan oleh UNESCO (2006), adalah kemampuan menulis, membaca, dan berbicara, kemampuan untuk menghitung, dan kemampuan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Komponen pertama UNESCO menekankan pada keterampilan dasar literasi yang harus dimiliki setiap individu, yaitu kemampuan menulis, membaca, dan berbicara. kategori kedua, UNESCO mengukur kemampuan seseorang untuk menghitung dan memanipulasi angka sebagai

ukuran tingkat membaca mereka. Akses seseorang terhadap pengetahuan dan informasi merupakan komponen kunci untuk menentukan tingkat literasi seseorang. Selaras dengan definisi UNESCO menurut Antara (2016) literasi adalah suatu hal yang apabila berjalan dengan baik dapat dapat merubah perilaku ataupun keputusan seseorang terhadap hal yang dibaca, dipahami. Dapat dipahami bahwa ketika seseorang mempunyai kemampuan, pengetahuan ataupun pemahaman dapat memengaruhi orang tersebut dalam menyikapi sesuatu. Sehingga untuk mengukur tingkat literasi bisa melihat kepada tiga aspek tersebut.

Gambar 2.2
Dampak Literasi



Sumber: Antara (2016).

Lebih lanjut, Antara (2016) menjelaskan konsep dasar literasi serta dampaknya bahwa literasi adalah sebuah kemampuan, pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hal yang akan mengubah perilaku dan keputusan seseorang terhadap hal tersebut.

Hal ini didukung dengan penelitian yang menyebutkan bahwa sikap masyarakat, lingkungan sosial dan ekonomi berbanding lurus dengan tingkat literasi seseorang (Pulungan,

2017). Oleh karena itu, dapat disimpulkan sejak dini bahwa keberadaan sosial ekonomi seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat literasinya, baik tinggi maupun rendah.

Secara definitif, konsep literasi yang dijabarkan dari sumber yang disebutkan diatas secara umum memiliki arti yang sama yakni literasi adalah kemampuan menulis, membaca, berbicara dan menghitung. Konsep literasi juga tidak hanya terbatas dalam keempat hal tersebut, akan tetapi literasi akan berdampak kepada perilaku seseorang dimasa yang akan datang sebagaimana dijelaskan oleh Antara (2016) dan Pulungan (2017).

Terkait dengan literasi zakat saat ini belum ditemukan definisi yang absolut dalam buku tekstual maupun kajian-kajian penelitian tentang literasi zakat, sehingga pengertian literasi zakat secara langsung belum ditemukan. Akan tetapi jika dipadankan dengan definisi literasi secara umum, maka literasi zakat bisa dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat yang pada akhirnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat akan semakin tinggi.

2.12 Konsep Literasi dalam Islam

Konsep literasi dalam Islam bukanlah suatu yang baru, sebab pada awal datangnya Islam, Allah SWT mengutus malaikat Jibril a.s untuk membawakan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa surat al-Alaq ayat 1-5, sebagaimana *berikut:*

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَلَمْ يَكُنْ الْأَكْرَمُ
 ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Artinya: “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang menciptakan (1)Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah(2)Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah(3)Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam(4)Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (5)” (QS. 96:1-5).

Menurut kitab at-tahrir wa tanwir karya ibnu Ashur penafsiran pada surah al ‘Alaq ayat 1-5 ialah bahwasanya Kemampuan membaca memiliki dua arti yaitu membaca dan mengucapkan apa yang didengar, dan membaca dari sebuah tulisan. Kemudian, sebuah pengetahuan pasti diawali dari ketidaktahuan. Maka dari ayat diatas terdapat isyarat betapa pentingnya kemampuan literasi, dikarenakan Allah menghendaki kepada Nabi untuk membaca dan memahami serta menulis Al quran yang diturunkan kepadanya. Oleh karena itu, nabi mengutus sejumlah sahabat untuk mendokumentasikan wahyu sebagai hasilnya. (Asri, 2019).

Sementara itu, menurut kitab al-Biq'a'i Nazmu al-durar fi tanasub al ayat wa suwar, makna surat al-'Alaq ayat 1–5 adalah bahwa Allah sangat meninggikan ilmu dan memerintahkan manusia untuk terus bergerak mengejar ilmu. Al-Malawi menegaskan bahwa jika Allah menganugerahkan karunia dan kenikmatan yang lebih mulia dari ilmu, maka Allah pasti akan menyebutkannya. Ini adalah isyarat dari Allah bahwa Allah akan

menambahkan kemuliaan kepada orang-orang yang berilmu. Sementara itu, Al-Razi mengklaim bahwa ada dua jenis informasi di alam semesta: umum dan khusus. Maksudnya adalah pengetahuan yang diperoleh dari membaca dapat berupa berbagai ilmu pengetahuan baik pengetahuan umum (alam semesta dan isinya) maupun pengetahuan ilmu agama. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan suatu bacaan mencakup segala sesuatu yang berada dalam jangkauannya, baik itu bacaan suci yang berasal dari Tuhan maupun bukan, baik yang berkaitan dengan ayat-ayat yang tertulis maupun yang tidak tertulis. (Asri, 2019).

Islam adalah agama yang mendorong berkembangnya budaya literasi di kalangan pemeluknya, khususnya yang berhubungan dengan membaca dan menulis. Para sahabat terdahulu mulai menulis ayat-ayat Alquran pada permukaan pelepah kurma, kulit kayu, batu, daun palem, dan bahan lainnya. Pembukuan Alquran dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq, yaitu menggabungkan surat-surat Alquran yang sebelumnya tersebar di berbagai media menjadi satu kumpulan. Manfaat dari proses ini masih dirasakan oleh komunitas Muslim hingga saat ini. (Adisaputro, 2018)

Dukungan Islam terhadap literasi juga terbukti dengan adanya perpustakaan pada masa kekhalifahan Abbasiyah bernama Baitul Hikmah yang didirikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Pada masa keemasan Islam, tempat ini tidak hanya dianggap sebagai perpustakaan tetapi juga sebagai pusat intelektual dan kelimuan (Syukur, 2018).

Fungsi dari Baitul Hikmah terus berkembang hingga penerus Harun Ar-Rasyid, yaitu Khalifah Al-Ma'mun (813-830 M) menjadikan Baitul Hikmah sebagai perguruan tinggi dan menjadikan Mu'tazilah (mengedepankan akal dalam penafsiran) sebagai ideologi dan paham resmi negara (Syukur, 2018). Namun akibat penyerangan Baghdad, oleh pasukan Hulagu Khan dari Mongol pada tahun 1258 M, Baitul Hikmah dibumi-hanguskan beserta seluruh literatur di dalamnya bersama-sama dengan perpustakaan-perpustakaan lainnya di Baghdad (Al-khalili, 2011). Tidak hanya Baitul Hikmah, masa kejayaan Islam telah melahirkan banyak pusat keilmuan, salah satunya adalah Universitas Al-Qarawiyyin (Jami'ah Al-Qarawiyyin), Perguruan tinggi yang didirikan pada tahun 859 M di kota Fez, Maroko yang masih ada hingga kini.

berdasarkan uraian tersebut diatas disimpulkan bahwa konsep literasi dalam Islam memang menjadi bagian dari sejarah perkembangan Islam dan telah menjadi budaya muslim sejak zaman Rasul, hal tersebut ditandai dengan turunnya surat *al-Alaq* ayat 1-5 dimana pada ayat pertama dalam surat *al-Alaq* adalah '*Iqra*' yang berarti bacalah. Ayat tersebut merupakan perintah Allah SWT untuk membaca atau literasi dalam arti yang lebih luas. Budaya literasi ini juga yang membawa Islam pada masa kejayaannya melalui banyaknya perpustakaan dan pusat keilmuan.

2.13 Indeks Literasi Zakat

1. Definisi dan Tahap Penyusunan Indeks Literasi Zakat (ILZ)

Indeks Literasi Zakat (ILZ) adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa baik masyarakat mengetahui tentang zakat, bertujuan untuk menilai tingkat pengetahuan masyarakat tentang zakat di seluruh Indonesia serta menjadi suatu *regulatory instruments* yang tepat bagi pemerintah beserta otoritas zakat sehingga penerimaan zakat mencapai puncaknya, yang pada akhirnya akan menghasilkan *multipliereffect* yang lebih besar untuk kesejahteraan mustahik di Indonesia.

Komponen Indeks Literasi Zakat (ILZ) terdiri dari dua dimensi utama dan 10 variabel. 2 dimensi pada ILZ terdiri dari dimensi Pengetahuan Dasar tentang Zakat, dan Pengetahuan Lanjutan tentang Zakat. Pada dimensi pertama terbagi menjadi lima variabel yaitu pengetahuan zakat secara umum, pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat, pengetahuan tentang 8 asnaf, pengetahuan tentang penghitungan zakat, pengetahuan tentang objek zakat. Pada dimensi pengetahuan lanjutan tentang zakat terdiri dari 5 variabel yaitu pengetahuan umum tentang zakat, pengetahuan tentang regulasi zakat, pengetahuan tentang dampak zakat, pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat dan pengetahuan tentang pembayaran zakat secara digital.

Penyusunan Indeks Literasi Zakat (ILZ) menggunakan *mixed method*, yaitu sebuah metode yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif yang digunakan dalam

kajian ini berupa kajian-kajian Pustaka yang relevan dari penelitian-penelitian terdahulu untuk mendapatkan konsep awal indikator-indikator pada ILZ, kemudian pada tahap berikutnya, indikator-indikator tersebut didiskusikan dalam sebuah forum *Focus Group Discussion (FGD)* yang melibatkan para pakar dan praktisi untuk mendapatkan *expert's judgment* terkait susunan komponen-komponen pada ILZ, dan juga untuk mendapatkan nilai pembobotan untuk setiap komponen pada ILZ. Metode kuantitatif juga turut digunakan dalam kajian ILZ diantaranya uji *pearson* dan uji *Cronbach Alfa* untuk menguji tingkat validitas dan realibilitas setiap komponen yang menjadi penyusun ILZ, lebih lanjut dalam tahapan penghitungan indeks.

2. Komponen Indeks Literasi Zakat (ILZ)

Komponen Indeks Literasi Zakat (ILZ) memiliki dua dimensi yaitu pengetahuan dasar tentang zakat yang mengukur pemahaman zakat dalam konteks fikih, dan pengetahuan lanjutan tentang zakat yang mengukur pemahaman zakat dalam konteks ekonomi dan hukum.

Kemudian, dari kedua dimensi tersebut dikembangkan menjadi lima variable pada dimensi pertama yaitu variable pengetahuan zakat secara umum, pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat, pengetahuan tentang 8 asnaf, pengetahuan tentang penghitungan zakat, dan penghitungan tentang objek zakat. Dimensi kedua di uraikan Kembali dalam lima variable yaitu, pengetahuan lembaga zakat, regulasi zakat, dampak zakat, program penyaluran zakat, dan pengetahuan *payment* zakat. Kemudian dari

keseluruhan variable dari dua dimensi tersebut diatas dilakukan penyusunan indikator. Secara ringkas komponen penyusun ILZ dapat dilihat pada table berikut.

Table 2.1

Komponen Penyusun Indeks Literasi Zakat

Dimensi	Variabel	Indikator
Pengetahuan dasar tentang zakat	Pengetahuan zakat secara umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi zakat secara Bahasa 2. Zakat dalam rukun islam 3. Perbedaan hukum zakat, infaq, sedekah dan wakaf 4. Perbedaan zakat dan donasi secara umum 5. Jenis-jenis zakat 6. Definisi muzaki 7. Definisi mustahik 8. Definisi amil
	Pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum membayar zakat 2. Dosa tidak membayar zakat 3. Syarat wajib zakat maal 4. Syarat wajib zakat fitrah
	Pengetahuan tentang 8 asnaf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang golongan 8 asnaf 2. Tugas amil 3. Pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah SAW 4. Transparansi dan

		akuntabilitas amil dalam mengelola zakat
	Pengetahuan tentang penghitungan zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan kadar zakat maal. 2. Kadar zakat fitrah 3. Batasan nishab zakat maal jika dianalogikan dengan emas 4. Batasan nishab zakat maal jika dianalogikan dengan hasil pertanian
	Pengetahuan tentang objek zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset wajib zakat 2. Fikih zakat profesi 3. Konsep zakat maal dan zakat profesi 4. Penghitungan zakat profesi
Pengetahuan lanjutan tentang zakat	Pengetahuan tentang institusizakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis-jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia 2. Pengetahuan zakat melalui Lembaga
	Pengetahuan tentang regulasi zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan hukum zakat di Indonesia 2. Nomor Pokok Wajib Zakat 3. Pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak

<p>Pengetahuan tentang dampak zakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang dampak zakat dalam meningkatkan produktifitas 2. Dampak zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial 3. Dampak program pemberdayaan berbasis zakat 4. Dampak zakat dalam mengurangi tingkat kriminalitas 5. Dampak zakat terhadap stabilitas ekonomi negara
<p>Pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang manfaat meyalurkan zakat melalui Lembaga 2. Pengetahuan tentang program pendayagunaan dana zakat di OPZ
<p>Digital payment zakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang pembayaran zakat digital 2. Pengetahuan tentang kanal pembayaran zakat secara digital

Sumber: BAZNAS (2019).

Adapun secara terperinci 10 variabel yang menyusun ILZ dibagi menjadi 38 indikator akan dijelaskan sebagaimana berikut. Variabel pengetahuan zakat secara umum disusun oleh 8 indikator diantaranya ialah definisi zakat secara bahasa, zakat dalam rukun Islam, perbedaan hukum zakat, infaq, sedekah dan wakaf,

perbedaan zakat dan donasi secara umum, jenis-jenis zakat, definisi muzakki, definisi mustahik dan definisi amil. Variabel yang kedua, yaitu pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat disusun oleh empat indikator yaitu tentang hukum membayar zakat, dosa tidak membayar zakat, syarat wajib zakat maal, dan syarat wajib zakat fitrah.

Selanjutnya, variabel ketiga yaitu pengetahuan tentang 8 asnaf zakat tersusun empat indikator diantaranya pengetahuan tentang golongan 8 asnaf, tugas amil, pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah SAW, dan transparansi serta akuntabilitas amil dalam mengelola zakat. Variabel ke empat yaitu pengetahuan tentang penghitungan zakat tersusun dari empat indikator diantaranya ialah pengetahuan kadar zakat maal, kadar zakat fitrah, batasan nishab zakat maal jika dianalogikan dengan emas, dan batasan nishab zakat maal jika dianalogikan dengan hasil pertanian. Variabel terakhir pada dimensi pertama yaitu variabel pengetahuan tentang objek zakat terdiri atas empat indikator, pengetahuan tentang asset wajib zakat, fikih zakat profesi, konsep zakat maal dan zakat profesi serta penghitungan zakat profesi.

Pada dimensi kedua terdapat lima variabel, variabel pertama yaitu pengetahuan tentang institusi zakat disusun oleh dua indikator yaitu jenis-jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia dan pengetahuan zakat melalui lembaga. Variabel kedua yaitu pengetahuan tentang regulasi zakat tersusun dari tiga indikator, antara lain ialah pengetahuan tentang landasan hukum zakat di

Indonesia, Nomor Pokok Wajib Zakat, dan pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak.

Variabel ketiga yaitu pengetahuan tentang dampak zakat tersusun dari lima indikator diantaranya ialah pengetahuan tentang dampak zakat dalam meningkatkan produktifitas, dampak zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial, dampak program pemberdayaan berbasis zakat, dampak zakat dalam mengurangi tingkat kriminalitas, dan dampak zakat terhadap stabilitas ekonomi negara. Variabel keempat, yaitu pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat terdiri dari dua indikator, yang pertama pengetahuan tentang manfaat meyalurkan zakat melalui lembaga dan pengetahuan tentang program pendayagunaan dana zakat di Lembaga pengelola dana zakat. Variabel terakhir pada dimensi ini, yaitu pengetahuan tentang *digital payment* dalam membayar zakat terdiri atas dua indikator, yang pertama pengetahuan tentang pembayaran zakat digital dan yang kedua pengetahuan tentang kanal pembayaran zakat secara digital.

2.1.4 Zakat

Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat ke dalam dua aspek yaitu definisi zakat dari segi bahasa dan definisi zakat dari segi hukum syariah. Dari segi bahasa, zakat didefinisikan sebagai *an-nama', wa zada, wal barakatu wat-thaharatu* yang berarti sesuatu yang tumbuh, bertambah, berkah dan mensucikan (Ahmad, 2013). Dalam aspek hukum syariah, menurut Al Zamakhsari dalam Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai berikut:

“Zakat adalah istilah yang merujuk kepada bagian tertentu dari harta yang diwajibkan untuk disampaikan kepada mustahik.”

Zakat memiliki dua pengertian, zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang telah mengeluarkan harta berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Zakat juga memiliki tumbuh dan berkembang karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat.³ Sedangkan zakat dalam pengertian berkah adalah harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan keberkahan dan akan berkembang.⁴

Sedangkan secara terminologi, zakat adalah harta benda yang wajib diberikan oleh orang-orang yang memenuhi syarat tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu: 1) adanya pemberi (*muzakki*), 2) harta benda, 3) kelompok yang menerima (*mustahik*), 4) terdapat takaran (*nishab*) dan 5) waktu yang ditentukan.⁵

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 675 zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang

³Akhmad Mujahid, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hal. 67.

⁴Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal. 247.

⁵Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia* (Jakarta: kementerian Agama RI, 2013), hal. 8.

berhak menerimanya.⁶ Kedudukan zakat dalam Islam sangat mendasar, sehingga dalam Al Qur'an kata zakat sering disebutkan bersamaan dengan kata shalat, jika shalat berdimensi vertical (manusia dengan Tuhan), maka zakat berdimensi horizontal (manusia dengan manusia). Dengan adanya dimensi ini zakat berfungsi sebagai distributor dari tangan *the have* kepada *the have not*. Sehingga tidak ada ketimpangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Dengan kata lain zakat merupakan sebuah institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.⁷ Secara makro, zakat merupakan sumber keuangan publik Islam karena ia merupakan sumber terpenting pendapatan negara Islam. Zakat menjadi dana pembebasan kemiskinan dan bentuk keamanan sosial lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan zakat perlu dilaksanakan berdasar suatu perhitungan yang tepat dan benar sesuai prinsip-prinsip syari'ah yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸

215 Pengelolaan Zakat

Pada dasarnya, konsep dasar pengelolaan zakat ialah firman Allah SWT dalam Al-ur'an Surat At-taubah ayat 103:

⁶Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta. 2008), hal. 186.

⁷Arie Kristin dan Khoirul umah, *Penerapan Akutansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat*, Jurnal Value Added, Vol. 7, No. 2, 69.

⁸Aan Jaelani, *Manajemen Zakat di Indoensia dan Brunei Darussalam* (Cirebon: Nurjati Press, 2015), hal. 25.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka , dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah: 103).

Ayat ini dipahami kata *khudz* (*fi'il amar*) menunjukkan mengumpulkan zakat dari para muzakki oleh amil zakat hukumnya wajib. Hal ini didasarkan oleh kaidah ushul fiqh, bahwa *fi'il amar* menunjukkan suatu perintah wajib *al-ashlu fi'il amar al-wujub*. Maka mengumpulkan zakat membutuhkan strategi, persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capainnya. Dalam konteks ini membutuhkan strategi mengelola agar pengelolaan zakat itu berjalan dengan baik dan sistematis serta efektif dan efisien.⁹

Pada masa awal Islam, pengelolaan zakat dilakukan oleh negara melalui institusi amil sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah yang terekam dalam suatu hadist dari Ibnu ‘Abbâs, bahwa Rasulullah ketika mengutus Mu’adz Yaman Beliau Rasulullah bersabda:

⁹Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hal. 3.

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - وَفِي رَوَايَةٍ - : إِلَى أَنْ يُوجِدُوا اللَّهَ - فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيَابِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ .

“Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), maka hendaklah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat Lailaha Illallah Muhammadar Rasulullah dalam riwayat lain disebutkan, ‘Sampai mereka mentauhidkan Allah.’-Jika mereka telah mentaatimu dalam hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah mentaati hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Dan jika mereka telah mentaati hal itu, maka jauhkanlah dirimu (jangan mengambil) dari harta terbaik mereka, dan lindungilah dirimu dari do’a orang yang teraniaya karena sesungguhnya tidak satu penghalang pun antara do’anya dan Allah.” (H.R Bukhari) (Syalabi & Al-'Aliy, 2015).

Secara garis besar, hadist tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dihimpun dan disalurkan oleh institusi amil sebagai mana yang telah dilakukan oleh Rasulullah dengan mengutus Muadz bin Jabal untuk menghimpun dan menyalurkan zakat masyarakat Kota Yaman. Pengelolaan zakat melalui institusi amil resmi selain dicontohkan oleh Rasulullah juga memberikan tiga manfaat sebagaimana berikut:

1) Lebih Syar'i

Kelebihan ketika dana disalurkan melalui lembaga amil zakat adalah sesuai dengan syariah. Sejak zaman Rasul, sahabat, sampai khilafah, zakat dikelola dan diatur lembaga zakat. Oleh karena itu, kalau melihat shirah Rasulullah SAW, kita tidak akan pernah menemukan adanya pembayaran zakat secara langsung dari muzaki (pembayar zakat) kepada mustahik (penerima zakat), kecuali infak dan sedekah.

Menurut Kahf (2002), ada 25 sahabat Nabi yang ditugaskan untuk menjadi amil zakat, seperti Ibn Luthaibah dan Muadz bin Jabal. Ini menunjukkan pentingnya pengelolaan zakat oleh institusi amil. Bahkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, instrumen zakat yang dikelola amil, mampu mengentaskan kemiskinan masyarakat ketika itu dalam kurun waktu kurang dari dua tahun.

2) Lebih Maslahat

Dari sudut pandang makro ekonomi dan kemaslahatan publik yang lebih besar. Jika zakat diserahkan langsung kepada mustahik, maka dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan menjadi nihil. Padahal, diantara tujuan utama ibadah zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini karena zakat yang dikelola oleh lembaga resmi lebih berpotensi memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan yang merupakan inti dari syariat zakat. Keberadaan amil dalam menjalankan tugasnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan zakat, sehingga target pengentasan kemiskinan dapat direalisasikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Irfan S.

Beik (2010), bahwa program zakat melalui lembaga amil mampu mengurangi kemiskinan mustahik di DKI Jakarta sebesar 16,97 persen. Tentu saja hal tersebut tidak akan mungkin tercapai apabila zakat diserahkan langsung oleh muzaki kepada mustahik.

3) Lebih Ikhlas dan Berkah

Zakat melalui lembaga lebih terjaga keikhlasannya. Hal ini karena penyaluran zakat lewat lembaga menjaga muzaki dari niatan-niatan politis atau kepentingan serupa yang dapat merusak nilai pahala zakat. Meskipun hanya Allah SWT dan pemilik niat yang tahu, tetapi muzaki akan lebih dapat menjaga keikhlasannya ketika dibayarkan melalui lembaga resmi. Membayar zakat melalui lembaga dapat menjaga kepastian dan disiplin pembayar zakat. Bahkan tidak sekedar itu, penyaluran zakat yang dilaksanakan oleh amil dapat menjaga perasaan rendah diri mustahik, sesuatu yang akan muncul apabila mereka berhadapan langsung dengan muzaki.

Selain faktor keikhlasan, faktor keberkahan juga dapat menjadi nilai utama. Sebagaimana disebutkan dalam surah al-Taubah: 103, bahwa salah satu tugas amil adalah mendoakan muzaki (*Wa Salli Alaihim*). Hal ini bermakna membayar zakat melalui lembaga akan lebih menghadirkan keberkahan lantaran doa yang dipanjatkan oleh amil. Bahkan, aspek keberkahan inilah yang menjadi salah satu poin utama dalam penyaluran harta zakat. Maka dari penjelasan di atas mengenai konsep zakat dan pengelolannya dapat difahami bahwa zakat memiliki kedudukan yang cukup agung dalam Islam. Ibadah zakat tidak hanya ibadah *ubudiyah* saja tetapi zakat juga merupakan suatu bentuk Ibadah sosial yang

bisa menumbuhkan ekonomi delapan golongan asnaf. Disamping itu dalam hal pengelolaannya, Rasulullah tidak pernah mencontohkan pengelolaan zakat baik itu penghimpunan maupun penyaluran secara langsung, akan tetapi Rasulullah mencontohkan pengelolaan zakat melalui institusi amil yang dilakukan oleh negara dikarenakan hal tersebut akan memberikan manfaat yang begitu besar baik itu bagi muzaki itu sendiri maupun bagi kesejahteraan mustahik.

Yusuf qardhawi menjelaskan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendapat kesuksesan dalam mengelola zakat pada masa kontemporer ini. Pertama, menetapkan perluasan dalam kewajiban zakat. Maksudnya, semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan. kedua, mengelola zakat dari harta tetap dan tidak tetap harus secara baik dan transparan, bisa dikelola melalui lembaga yang telah diberikan kewenangan pemerintah. Ketiga, dalam pengelolaan zakat harus tertib administrasi dan dikelola oleh penanggung jawab yang professional. Keempat, disaat zakat telah dikumpulkan oleh amil, zakat harus didistribusikan secara *accountable* juga kepada para mustahiknya.¹⁰

Dengan pengelolaan zakat yang baik diharapkan zakat tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi

¹⁰Yusuf Al-Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terjemahan Sari Narulita (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hal. 91.

juga dapat menjadi instrument penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Sehingga dalam jangka panjang zakat dapat mentransprotasikan para mustahik menjadi muzakki.

Sistem pengelolaan zakat yang digunakan oleh negara-negara Islam ada dua, yaitu pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah dan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat (swasta), disini pemerintah hanya memfalisitasi dan mengawasi agar pengelolaanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan di Indonesia pengelolaan zakat dilakukan dengan menggabungkan dua system pengelolaan tersebut, yaitu melibatkan negara dan masyarakat.¹¹ Sejatinya Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana sistem pengelolaan zakat. Mulanya pengelolaan hanya berpusat pada pemerintah pusat, namun seiring berkembangnya penyebaran agama Islam dan meluasnya wilayah Islam maka sistem ini dirubah menjadi sistem pengumpulan dan pendistribusian secara desentralisasi. Kemudian, pada masa Umar bin Abdul Aziz sistem pengelolaan ini berubah lagi menjadi regional, yakni seluruh urusan daerah diurus oleh pemerintah daerah. Sehingga pada waktu itu terdapat satu wilayah yang seluruh rakyatnya menjadi muzakki.¹²

Jika ditinjau dari sejarah Islam dalam mengelola zakat, peran amil zakat sangat penting dalam pengelolaan zakat. Seorang

¹¹Amiruddin K, *Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*, Jurnal AHKAM, Vol.3, No.1, Juli 2015, hal. 138.

¹²Hidayatul Ihsan M dan Gustina, *Manajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola zakat: Suatu Tinjauan Teoritis*, Jurnal Akutansi dan Manajemen, Vol.3, No.1, Juni 2008, hal.20

amil zakat memiliki dua tanggung jawab sekaligus. Pertama, tanggung jawab kepada Allah yang dipenuhi dengan melakukan seluruh aktivitasnya sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT. Kedua, tanggung jawab kepada sesama, antara amil, muzakki, pemerintah, dan publik melalui laporan hasil pengumpulan dan pendistribusian zakat. Laporan tersebut sebagai alat monitoring sejauh mana kontribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini membuktikan bahwa masalah kemiskinan dapat ditanggulagi sebuah instrumen yang sangat efektif, yaitu zakat. Pada dasarnya pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat, namun inovasi-inovasi dalam pengelolaannya pada masing-masing lembaga amil zakat dibolehkan.¹³

2.1.6 Dampak Zakat

Pada perekonomian makro, zakat memegang peran penting dalam perekonomian dan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, salah satunya adalah peran penting dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Dalam hal pengentasan kemiskinan, masyarakat dan pemerintah telah melakukan berbagai hal, salah satunya yaitu dengan melalui pemanfaatan salah satu instrumen filantropi Islam seperti zakat. Zakat dapat berperan dalam mengurangi jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dengan melalui kontribusi zakat pada peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan (Amiruddin, 2015).

¹³ *Ibid*, hal. 22-23.

Penyaluran zakat kepada masyarakat fakir dan miskin juga mampu berperan dalam penyelesaian masalah ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Masalah ketimpangan atau disparitas pada distribusi pendapatan kerap terjadi di beberapa negara dunia, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Dan hal tersebut jika tidak segera diselesaikan akan berdampak pada munculnya permasalahan-permasalahan baru salah satunya adalah masalah kemiskinan, yang selanjutnya akan dapat memperparah keadaan yang tidak jarang pula dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi sosial dan politik pada suatu negara. Apabila dalam suatu masyarakat dengan kekayaan serta pendapatan yang tinggi, tetapi di sisi lain masih banyak ditemukan masyarakat lain dengan pendapatan yang sedikit sehingga muncul permasalahan kemiskinan pada masyarakat tersebut, hal tersebut membuktikan bahwa pada masyarakat tersebut belum terdapat pendistribusian pendapatan yang merata dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Melihat permasalahan terkait ketimpangan pendapatan dalam masyarakat yang diakibatkan dari ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam masyarakat tersebut, Islam hadir sebagai agama rahmatan lil 'alamin memberikan solusi untuk meminimalkan ketimpangan yang terjadi antara masyarakat dengan melalui pemberian bantuan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dengan distribusi kekayaan dan pendapatan (Saripudin, Djamil & Rodoni, 2020).

21.7 Harta Wajib Zakat

Harta yang wajib dizakati terbagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan. Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014).

Zakat fitrah wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan hukumnya wajib atas setiap muslim yang merdeka yang memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu sha' dari makanannya bersama keluarganya. Kewajiban zakat itu buat diri dan keluarga yang menjadi tanggungannya seperti istri, anak-anak dan pembantu, serta tanggungan yang lainnya. Jumlahnya 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan (makanan pokok menurut tiap-tiap tempat (negeri)).

2. Zakat Maal

Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzakki melalui amal zakat untuk diserahkan kepada mustahik. Zakat maal meliputi harta-harta berikut ini:

A) Zakat Emas dan Perak

Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Dalil diperintahnya zakat atas emas dan perak terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah: 34.

Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial. Selain berfungsi sebagai perhiasan yang indah, emas juga berfungsi sebagai alat tukar dari masa ke masa. Dalam fikih, emas merupakan nilai (atstsaman). Nilai harta diukur standar emas dan perak karena sifat emas sebagai harta sangat jelas, bahkan disebut an-naqdain dan ats-tsamanain mata uang yang merupakan alat ukur dan standar nilai¹⁴.

Berdasarkan 'illat tersebut, ketentuan hukum zakat emas dan perak berlaku untuk dua barang berikut:

1. Setiap uang yang menjadi alat tukar, termasuk uang kertas.
2. Emas dan perak karena kedua barang tersebut bias dijadikan modal investasi.

B) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari aset dagang yang diperjual-belikan untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Zakat perdagangan mencakup seluruh aktivitas pemanfaatan dan investasi harta secara ekonomis dengan tujuan untuk memperoleh pemasukan atau laba, apapun jenis aktivitas tersebut dan bagaimanapun cara memperolehnya. Termasuk aktivitas perdagangan, aktivitas jasa, dan aktivitas industri (Sahroni, 2018).

Adapun perhitungan zakat perdagangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 12 sebagai berikut:

¹⁴ Oni Sahroni, Fikih Zakat Kontemporer, hal. 83.

- 1) Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar (uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama) dikurangi Kewajiban Jangka Pendek atau hutang lancar (yaitu kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang).
- 2) Penghitungannya dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul.
 - b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul.
 - c. menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.Dalam hal selisih pada perhitungan tersebut telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

C) Zakat Peternakan

Zakat peternakan adalah zakat pada hewan ternak dan seluruh pemanfaatannya yang meliputi hewan ternak, hewan lain dan produk hewan ternak. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat mal dan Zakat Fitrah disebutkan bahwa Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas

binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.

Para ulama sepakat akan kewajiban zakat untuk jenis hewan ternak yaitu unta, sapi, kerbau, domba dan kambing, sedangkan pada hewan ternak yang lain masih berbeda pendapat¹⁵. Namun dapat disimpulkan bahwa cakupan hewan ternak yang wajib dizakati adalah semua jenis hewan ternak yang dipelihara sebagai kekayaan dan ia mengambil manfaat dari hasilnya dan dari apa-apa yang keluar darinya untuk menambah kekayaan (BAZNAS, 2019).

Ketentuan nishab zakat hewan ternak yang sudah terdapat dalam nash adalah unta 5 ekor, sapi atau kerbau 30 ekor, dan domba atau kambing 40 ekor. Adapun hewan ternak selain tiga jenis tersebut dihitung dengan nishab zakat emas yaitu 85gram emas dengan tarif 2,5%. Waktu mengeluarkan zakat ternak adalah jika telah mencapai haul dari kepemilikan hewan ternak tersebut.

D) Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat terhadap hasil bumi berupa buah buahan dan hasil pertanian. Para fuqaha berbeda pendapat terkait jenis hasil pertanian yang wajib dizakati.

Jumhur ulama sepakat akan kewajiban zakat terhadap empat jenis hasil pertanian yaitu gandum, sya'ir, kurma, dan kismis. Sedangkan jenis makanan lain yang memiliki illat yang sama yaitu makanan pokok, yang disimpan, dan ditimbang, seperti beras maka zakatnya di qiyas kan dengan zakat empat jenis hasil pertanian tersebut. Sementara mazhab Hanafiyah berpendapat

¹⁵Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, jilid 1 hal 209.

bahwa semua jenis hasil pertanian wajib untuk di zakati. Dr. Yusuf Qardhawi lebih cenderung pada pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa objek zakat pertanian adalah seluruh hasil pertanian, tidak terbatas pada komoditas pertanian tertentu¹⁶.

Nishab zakat pertanian adalah 5 ausuq, sebagaimana hadist dari Jabir r.a, Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak wajib dibayar zakar pada kurma yang kurang dari 5 ausuq” (HR. Muslim)

Satu wasaq sama dengan 60 sha’, sedangkan 1 sha’ sama dengan 2,176 kg, maka 6 ausuq adalah $5 \times 60 \times 652,8$ kg atau diuangkan setara dengan 653 kg beras. Zakat hasil bumi lainnya, seperti hasil perkebunan dan buah-buahan zakatnya senilai dengan 653 kg beras.

Para fuqaha sepakat bahwa tarif zakat pertanian adalah 5% untuk hasil pertanian yang menggunakan irigasi dan 10% untuk hasil pertanian yang tadah hujan. Sedangkan haul zakat pertanian adalah setiap kali panen.

E) Zakat Rikaz

Rikaz berasal dari kata rakaza-yarkazu yaitu tersembunyi. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebanyak 1/5 (20% nya) dan tidak menunggu haul (saat itu juga). Hal ini sesuai dengan hadits yang artinya:

“Dari Abi Hurairah r.a. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda dan pada harta terpendam zakatnya seperlima. (HR. Al-Jama’ah).

¹⁶Oni Sahroni, Fikih Zakat Kontemporer, hal. 73.

Rikaz tidak disyaratkan haul, adapun nishabnya para ulama ikhtilaf sebagian ulama mensyaratkan harus sampai satu nishab (Syafi'i). Menurut pendapat yang lain (Maliki, Abu Hanifah, serta Imam Ahmad dan pengikutnya nishab tidak menjadi syarat.

F) Zakat Pertambangan

Zakat pertambangan adalah zakat atas hasil tambang yang berharga yang diambil dari perut bumi. Hasil tambang wajib dizakati berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2):267:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu...”*

Para ulama berbeda pendapat terkait jenis hasil tambang yang wajib dizakati. Mazhab Syafi'i membatasi hanya pada hasil tambang emas dan perak, mazhab Abu Hanifah menjelaskan pada hasil tambang yang dapat dibentuk melalui proses pabrik, sedang mazhab Hanabilah menjelaskan bahwa seluruh hasil tambang tanpa terkecuali wajib dizakati. Menurut Yusuf Qardhawi, pendapat mazhab Hanabilah lebih rajih.

Para ulama juga berbeda pendapat terkait kadar wajib zakat dan nishab zakat pertambangan. Namun pendapat yang paling rajih adalah zakat pertambangan mengikuti kadar dan nishab zakat emas yakni 2,5 % dan 85gram emas.

3. Harta Wajib Zakat Kontemporer

Seiring perkembangan perekonomian masyarakat saat ini, jenis usaha juga sangat beragam. Sehingga fuqaha berbeda

pendapat apakah usaha baru yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW juga termasuk yang diwajibkan untuk dizakati. Diantara ulama yang mempopulerkan zakat kontemporer terutama zakat profesi atau penghasilan adalah Dr. Yusuf Qardhawi dalam bukunya Fiqh Zakat. Di Indonesia terkait zakat kontemporer telah disepakati oleh ulama melalui fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, yang menetapkan hukum kewajiban zakat penghasilan yang telah mencapai nishab. Beberapa objek kontemporer dinilai wajar dikenakan zakat mengingat nilai ekonomisnya jauh lebih tinggi dari objek zakat klasik.

A) Zakat Uang

Zakat uang mencakup uang kas dan simpanan yang dimiliki pada bank baik yang berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Kewajiban zakat uang mengacu pada zakat emas dan perak, dimana zaman dahulu emas dan perak sebagai mata uang.

Kewajiban zakat atas uang simpanan sebagaimana hadist Rasulullah SAW

“Tiadalah bagi pemilik simpanan (termasuk emas/tabungan) yang tidak menunaikan zakatnya, kecuali dibakar di atasnya di neraka jahanam” (HR. Bukhari).

Ada dua cara menghitung dan mengeluarkan zakat tabungan, yaitu sebagai berikut:

Ketentuan terkait nishab, kadar, dan haul mengikuti zakat emas dan perak yakni Nishab zakat uang adalah 20dinar atau 85 gram emas. Kadarnya sebesar 2,5%. Penetapan waktu

mengeluarkan zakat uang adalah setelah mencapai haul atas uang yang dimiliki.

B) Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan atau dikenal dengan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan seseorang pekerja atau profesi tertentu, seperti karyawan, dokter, konsultan, dll. Kewajiban zakat penghasilan mengacu pada keumuman dalil diwajibkannya zakat¹⁷, seperti dalam surat Al-Baqarah (2): 267.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...”*

Majelis Ulama Indonesia, telah mengeluarkan fatwa terkait zakat penghasilan yakni Fatwa MUI No.3 Tahun 2008. Dimana diatur Cakupan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Nishab zakat penghasilan mengacu pada zakat emas yaitu 20 dinar atau 85gram emas dengan kadar zakat 2,5%. Waktu mengeluarkan zakat penghasilan adalah pada saat menerima penghasilan jika sudah mencapai nishab atau dikumpulkan sampai mencapai haul kemudian baru dikeluarkan jika sudah mencapai nishab¹⁸.

¹⁷Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, hal.127

¹⁸Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI No.3 tentang Zakat Penghasilan.

C) Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan merupakan zakat yang dikeluarkan oleh suatu badan usaha bukan pribadi. Perusahaan merupakan kumpulan dari beberapa pihak yang bekerjasama dalam suatu usaha tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam Islam, perusahaan memiliki kesamaan dengan konsep syirkah. Perusahaan dalam pandangan syariat dianggap pribadi (syakhsiyah I'tibariyyah) yang memiliki kewajiban zakat (BAZNAS,2019). Nishab zakat perusahaan mengacu pada zakat perdagangan, yaitu 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%. Waktu mengeluarkan zakat saat sudah mencapai haul. Metode perhitungan zakat perusahaan dapat menggunakan metode income dan kepemilikan modal. Metode income dihitung dari profit perusahaan, sedang metode kepemilikan modal perhitungannya sama dengan zakat perdagangan yaitu dihitung dari aset lancar dikurangi hutang usaha.

Kewajiban zakat perusahaan mengacu pada dalil umum zakat. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S At-Taubah 9:103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Taubah/9: 103).

Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke- 7 tahun 2021 menyepakati 17 poin bahasan yang salah satunya adalah terkait hukum Zakat Perusahaan.

218 Regulasi Zakat

Dalam menjalankan perannya sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq dan shadaqah, lembaga zakat diwajibkan mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an:

- QS. Al-Baqarah 2:43 tentang perintah membayar zakat
- QS. At-taubah 9:60 tentang distribusi zakat
- QS. Al-Baqarah 9:103 tentang rangkaian shalat dengan zakat
- QS. At-taubah 9:103 tentang zakat yang mensucikan

b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Fatwa MUI No. 8 tahun 2011 tentang amil zakat
2. Fatwa MUI No. 13 tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta haram.
3. Fatwa MUI No. 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan.
4. Fatwa MUI No. 15 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat.
5. Fatwa MUI No. 14 tahun 1982 tentang intensifikasi pelaksanaan zakat.
6. Fatwa MUI No. 15 tahun 1982 tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.
7. Fatwa MUI No. 19 tahun 1996 tentang pemberian zakat untuk beasiswa.
8. Fatwa MUI No. 03 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

9. Fatwa MUI No. 04 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk istitsmar (inventasi).
- c. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Pengelolaan dana zakat infaq dan shadaqah sudah diatur dalam Undang-undang No.23 tahun 2011. Undang-undang ini merupakan revisi undang-undang sebelumnya No. 38 ahun 1999. Dalam UU no. 23 tahun 2011, dana zakat, infaq dan shadaqah diatur lebih detail dari pada UU sebelumnya.
- d. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang kewenangan Baitul Mal sebagai Lembaga pengelola zakat, kemudian direvisi dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai literasi zakat sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun dari beberapa penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan yang sesuai dengan objek dan variable yang diteliti, seperti:

Constructing The Indicator Model of Zakat Literacy Index, Abdul Aziz Yahya Dkk (2019) Penelitian ini membangun sebuah model untuk mengukur tingkat literasi zakat, yang dinamakan index literasi zakat, Perbedaan penelitian ini ialah dimana penelitian terdahulu membangun model perhitungan index literasi zakat. Sedangkan penelitian ini menghitung literasi zakat.

High dependency of Underprivileged Muslims on Zakat Assistance in The State of Solangor Abdul Basith Bin Hamid & Raemah Abdullah Hashim (2019) dengan hasil penelitian

Penerimaan zakat meningkat dikarenakan tingkat literasi masyarakat tinggi serta faktor lain yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya penerimaan zakat ialah lembaga pengelola dana zakat belum efektif.

Strategi Funding Zakat: Literasi Zakat Produktif dan Zakat Profesi (Studi Pada BMT Muda Jatim Mitra Inisiatif Zakat Indonesia) Siti Nur Indah Rofiqoh (2018), Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Zakat dan sama-sama menggunakan kuisioner perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang strategi funding dengan memperkuat literasi sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini membahas tentang analisa literasi zakat karena menjadi faktor rendahnya pengumpulan zakat.

Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya, Ascarya dan Diana Yumanita (2018) Solusi untuk penghimpunan dana zakat yang rendah adalah sebagai berikut: 1) peraturan, 2) strategi, 3) dualisme, 4) Desentralisasi.


Literasi Keuangan dan Dampaknya Terhadap Prilaku Keuangan Masyarakat Kota Medan, Pulungan (2017) dengan hasil penelitian Tingkat literasi keuangan kota medan pada tingkat menengah kemudian literasi keuangan memiliki pengaruh positif atau signifikan terhadap prilaku keuangan masyarakat kota medan Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini adalah subjek penelitiannya antara keuangan dan zakat, serta objek dan metode yang digunakan juga berbeda.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran sangat diperlukan dalam sebuah penelitian untuk mengetahui *chart flow* penelitian serta konsep awal penelitian. Data penelitian ini berasal dari kuisioner Indeks Literasi Zakat (ILZ). Selanjutnya dianalisis pengaruh literasi terhadap minat masyarakat membayar zakat. Penelitian ini memiliki hubungan konstruk antara variabel independen (X) dan dependen (Y). Dalam Penelitian ini variabel independen berjumlah 10 variabel (X1-X10) adalah literasi zakat dan variabel dependen (Y) adalah minat membayar zakat.

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran



Dimana:

- X1 = Pengetahuan zakat secara umum
- X2 = Pengetahuan kewajiban membayar zakat
- X3 = Pengetahuan tentang 8 asnaf zakat
- X4 = Pengetahuan tentang penghitungan zakat
- X5 = Pengetahuan tentang objek zakat
- X6 = Pengetahuan tentang institusi zakat
- X7 = Pengetahuan tentang regulasi zakat
- X8 = Pengetahuan tentang dampak zakat
- X9 = Pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat
- X10 = Pengetahuan tentang *digital payment* zakat

Y = Minat Membayar Zakat

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian, yang harus dibuktikan dalam bentuk jawaban hasil penelitian. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka dikemukakan jawaban sementara dalam penelitian ini yaitu:

Ha1 : Pengetahuan zakat secara umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat.

Ho1 : Pengetahuan zakat secara umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat membayar zakat.

Ha2 : Pengetahuan kewajiban membayar zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat.

Ho2 : Pengetahuan kewajiban membayar zakat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat membayar zakat.

Ha3 : Pengetahuan tentang 8 asnaf berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat.

Ho3 : Pengetahuan tentang 8 asnaf berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat membayar zakat.

Ha4 : Pengetahuan penghitungan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat.

Ho4 : Pengetahuan tentang penghitungan zakat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat membayar zakat.

Ha5 : Pengetahuan tentang objek zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat.

Ho5 : Pengetahuan tentang objek zakat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat membayar zakat.

- Ha6 : Pengetahuan tentang institusi zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat.
- Ho6 : Pengetahuan tentang institusi zakat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat membayar zakat.
- Ha7 : Pengetahuan tentang regulasi zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat.
- Ho7 : Pengetahuan tentang regulasi zakat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat membayar zakat.
- Ha8 : Pengetahuan tentang dampak zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat.
- Ho8 : Pengetahuan tentang dampak zakat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat membayar zakat.
- Ha9 : Pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat.
- Ho9 : Pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat membayar zakat.
- Ha10 : Pengetahuan tentang *digital payment* zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat.
- Ho10 : Pengetahuan tentang *digital payment* zakat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat membayar zakat.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian kuantitatif digunakan untuk penelitian ini. Sugiyono (2019) menyatakan, teknik penelitian jenis ini meliputi pengumpulan data berupa angka-angka, kemudian mengolah dan menganalisis angka-angka tersebut untuk mendapat informasi ilmiah yang mendasarinya. Sugiyono (2019) menegaskan, penelitian kuantitatif dilandasi oleh filsafat positivisme yang digunakan untuk mengevaluasi populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data melalui penelitian, dan menganalisis data kuantitatif atau statistik. Studi ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif eksplanatori, yang merujuk pada upaya menjelaskan variabel-variabel topik penelitian dengan menggunakan data yang diperoleh.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu objek dan subjek yang akan diambil oleh peneliti untuk dipelajari dan tentunya mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut, populasi tidak sembarangan namun mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2019). Populasi adalah suatu titik fokus dari sebuah penelitian baik itu yang berupa benda atau peristiwa, maupun sekelompok orang. Sedangkan menurut Umar (2017) dalam populasi terdapat 2 hal yakni kelompok populasi dan juga elemen, dimana kelompok populasi ini didefinisikan sebagai

kumpulan dari elemen-elemen yang ada, sedangkan elemen sendiri merupakan anggota dari populasi itu sendiri.

Penelitian ini populasinya adalah masyarakat Aceh. Sampel merupakan himpunan kecil yang dapat mewakili populasi (Stock & Watson, 2015). Sampel merupakan bagian dari populasi, yang biasanya merupakan jumlah dari Sebagian populasi, akan tetapi menjadi representasi dari keseluruhan populasi. Sampel inilah yang menjadi subjek dan objek dalam penelitian (Suryani & Hendryadi, 2015). Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan kriteria responden. Teknik *purposive sampling* adalah sebuah metode yang digunakan untuk memilih sampel responden berdasarkan pertimbangan karakteristik yang sesuai dalam menjawab tujuan penelitian (Juanda, 2009).

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mendapatkan perlakuan sama dengan penelitian dan secara keseluruhan mempunyai sifat yang sama dengan populasi (Hair, 2010). Menurut Roscoe dikutip Sugiyono (2019) menyatakan bahwa jumlah anggota sampel yang dianggap representatif minimal 5 kali dari jumlah indikator yang diteliti. Penelitian ini menggunakan 42 indikator sehingga sampel dalam penelitian ini ialah $5 \times 42 = 210$ responden.

3.4 Sumber Data

Data primer digunakan sebagai sumber data dari studi ini. Data primer merupakan data yang bisa didapatkan langsung dari sumber murni atas dasar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

untuk responden. Sugiyono (2019) menyatakan, sumber data primer adalah sumber data yang memberi data secara langsung kepada peneliti. Data ini terdiri dari kategori metodologi *cross-sectional* atau pengamatan satu kali. Data primer belum mampu menyajikan informasi untuk mengambil suatu keputusan dan temuan, melainkan harus diproses lebih lanjut. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden yaitu masyarakat Provinsi Aceh. Sedangkan data sekunder didapatkan dari jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data ini melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan memanfaatkan kuesioner. Menurut Sugiyono (2019), kuesioner dianggap efektif dalam mengumpulkan data apabila pengumpul data telah mengetahui data yang diperlukan serta bagaimana mengukur variabel penelitian. Kuesioner yang digunakan ialah kuesioner *online* dengan memanfaatkan *google form* yang sudah disediakan sejumlah pilihan jawaban untuk memudahkan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut.

3.6 Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala interval 1-5, jawaban responden tersebut akan diukur dalam bentuk skala *likert*. Menurut (Sugiyono, 2019) *likert scale* atau skala likert merupakan metode yang mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang

fenomena sosial dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subjek atau kejadian tertentu. Penentuan skala *likert* dengan menggunakan lima tingkatan jawaban yang dapat dilihat dari keterangan pilihan dan skor, sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, cukup setuju dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2 dan sangat tidak setuju dengan skor 1.

Penentuan nilai skala *likert* dengan menggunakan lima tingkatan jawaban yang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Skala *Likert*

Pertanyaan	Keterangan Pilihan	Bobot
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
N	Netral	3
TS	Tidak Setuju	2
ST	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2019).

3.7 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas yaitu literasi zakat.

1. Variabel Independen dan Dependen

Variabel independen juga disebut dengan variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain (Sugiyono, 2019). Variabel independen dalam penelitian adalah literasi zakat (X1-X10). Variabel dependen juga disebut dengan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel

independen (Sugiyono, 2019). Variabel dependen dalam penelitian ini ialah minat membayar zakat (Y).

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah variabel penelitian yang direncanakan agar dapat memahami akan pentingnya setiap variabel pemeriksaan sebelum dilakukan analisis, indikator dan sumber estimasi berasal (Sugiyono, 2019).

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Pengetahuan zakat secara umum (X1)	1. Definisi zakat secara Bahasa	Menggunakan skala <i>linkert</i> 1-5 dengan teknik <i>agree-disagree scale</i>
	2. Zakat dalam rukun islam	
	3. Perbedaan hukum zakat, infaq, sedekah dan wakaf	
	4. Perbedaan zakat dan donasi secara umum	
	5. Jenis-jenis zakat	
	6. Definisi muzaki	
	7. Definisi mustahik	
	8. Definisi amil	
Pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat (X2)	1. Hukum membayar zakat	Menggunakan skala <i>linkert</i> 1-5 dengan Teknik <i>agree-disagree scale</i>
	2. Dosa tidak membayar zakat	
	3. Syarat wajib zakat maal-	
	4. wajib zakat fitrah	
	1. Pengetahuan tentang golongan 8 asnaf	

Pengetahuan tentang 8 asnaf (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tugas amil 3. Pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah SAW 4. Transparansi dan akuntabilitas amil dalam mengelola zakat 	Menggunakan skala <i>linkert</i> 1-5 dengan teknik <i>agree-disagree scale</i>
Pengetahuan tentang penghitungan zakat (X4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan kadar zakat maal. 2. Kadar zakat fitrah 3. Batasan nishab zakat maal jika dianalogikan dengan emas 4. Batasan nishab zakat maal jika dianalogikan dengan hasil pertanian 	Menggunakan skala <i>linkert</i> 1-5 dengan teknik <i>agree-disagree scale</i>
Pengetahuan tentang objek zakat (X5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset wajib zakat 2. Fikih zakat profesi 3. Konsep zakat maal dan zakat profesi 4. Penghitungan zakat profesi 	Menggunakan skala <i>linkert</i> 1-5 dengan teknik <i>agree-disagree scale</i>
Pengetahuan tentang institusi zakat (X6)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis-jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia 2. Pengetahuan zakat melalui Lembaga 	Menggunakan skala <i>linkert</i> 1-5 dengan teknik <i>agree-disagree scale</i>
Pengetahuan tentang regulasi zakat (X7)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan hukum zakat di Indonesia 2. Nomor Pokok Wajib Zakat 3. Pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak 	Menggunakan skala <i>linkert</i> 1-5 dengan teknik <i>agree-disagree scale</i>

Pengetahuan tentang dampak zakat (X8)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang dampak zakat dalam meningkatkan produktifitas 2. Dampak zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial 3. Dampak program pemberdayaan berbasis zakat 4. Dampak zakat dalam mengurangi tingkat kriminalitas 5. Dampak zakat terhadap stabilitas ekonomi negara 	Menggunakan skala <i>linkert</i> 1-5 dengan teknik <i>agree-disagree scale</i>
Pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat (X9)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang manfaat meyalurkan zakat melalui Lembaga 2. Pengetahuan tentang program pendayagunaan dana zakat di OPZ 	Menggunakan skala <i>linkert</i> 1-5 dengan teknik <i>agree-disagree scale</i>
Digital payment zakat(X10)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang pembayaran zakat digital 2. Pengetahuan tentang kanal pembayaran zakat secara digital 	Menggunakan skala <i>linkert</i> 1-5 dengan teknik <i>agree-disagree scale</i>
Minat Membayar Zakat (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Motivasi 2. Keinginan hati yang tinggi 3. Dorongan dari dalam individu 	Menggunakan skala <i>linkert</i> 1-5 dengan teknik <i>agree-disagree scale</i>

4. Motif sosial

Sumber: Data diolah (2023).

3.8 Uji Validitas dan Realibilitas

Uji validitas mengacu pada keakuratan dan ketepatan suatu instrumen selama suatu skala pengukuran. Haryono (2014) mengemukakan bahwasanya uji validitas ini dilakukan untuk menilai validitas instrumen penelitian yang digunakan. Suatu pengukuran dianggap sah jika melakukan seperti yang dimaksudkan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas suatu kuisisioner ditentukan oleh dapat atau tidaknya pertanyaan-pertanyaan itu menjawab seluruhnya dinilai oleh peneliti. Dengan demikian, uji validitas bermanfaat untuk menentukan apakah pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner benar-benar dapat mengukur variabel yang diteliti.

Uji reliabilitas menentukan konsistensi suatu skor (skala ukuran). Angket atau kuisisioner dianggap reliabel apabila pernyataan dari responden ialah serupa dari waktu ke waktu. Menurut Misbahuddin (2013) reliabilitas memiliki 3 arti, yaitu:

- 1) Tidak berganti-ganti (tetap),
- 2) Konsisten,
- 3) Dapat dipercayakan.

Uji dilaksanakan dalam rangka menguji sejauh mana kuisisioner yang digunakan dapat menunjukkan stabilitas hasil penelitian masa depan dengan situasi yang tetap (Ghozali, 2012).

Uji statistik *cronbach alpha* (α) dapat dilakukan dalam rangka mengevaluasi reliabilitas suatu alat ukur. Persyaratan uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila koefisien alpha melebihi skor 0,60, maka kuesioner dapat dinyatakan reliabel.
- 2) Apabila koefisien alpha kurang dari skor 0,60, maka kuesioner dinyatakan tidak reliabel.

3.9 Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif merupakan analisis yang menggambarkan karakteristik responden yang terdiri atas jenis kelamin, usia, pekerjaan dan tempat tinggal responden. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan tanggapan responden terhadap variabel penelitian apakah masuk dalam kategori: sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Penentuan kategori ini diperoleh dari skor rata-rata dari setiap indikator variabel yang menggunakan skala *likert*.

3.9.1 Analisis *Partial Least Square* (PLS)

Partial Least Square atau PLS digunakan mengikuti pola *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model PLS dibentuk dengan *outer model* dan *inner model*. Evaluasi model pengukuran atau *outer model* yaitu untuk menilai validitas dan reliabilitas model. *Outer model* merupakan model dalam PLS yang menspesifikasikan hubungan antar variabel laten dengan setiap blok indikator atau variabel *manifest*. *Outer model* dengan indikator reflektif dievaluasi

melalui validitas *convergent* dan *discriminant* dari indikator pembentuk konstruk laten dan *composite reliability* serta *cronbach alpha* untuk blok indikatornya.

Inner model atau evaluasi model struktural bertujuan untuk memprediksikan hubungan antar variabel laten. *Inner model* dievaluasi dengan melihat besarnya persentase varians yang dijelaskan yaitu dengan melihat nilai *R-Square* untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Nilai *R-Square* 0,75 lalu 0,50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderat dan lemah.

3.10 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai *p-value* yang dihasilkan pada masing-masing jalur secara parsial. Hipotesis yang diajukan dikatakan terbukti dan dapat diterima jika nilai *p-value* lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan yaitu 5%. Untuk menolak atau menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a diterima jika nilai $p < 0,05$.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Provinsi Aceh adalah daerah dengan persentase penduduk Muslim terbesar di Indonesia, total jumlah penduduk sebanyak 5,35 juta jiwa dan penduduk muslim 5,27 juta jiwa atau sebesar 98,57%. Provinsi Aceh merupakan sebuah provinsi di pulau Sumatera dengan ibukota Banda Aceh. Luas Provinsi Aceh mencapai 57.956 km².

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Aceh Per-Kabupaten tahun 2020

NO	KABUPATEN	TAHUN 2020
1	SIMEULUE	92.865
2	ACEH SINGKIL	126.514
3	ACEH SELATAN	232.414
4	ACEH TENGGARA	220.860
5	ACEH TIMUR	422.401
6	ACEH TENGAH	215.576
7	ACEH BARAT	198.736
8	ACEH BESAR	405.535
9	PIDIE	435.275
10	BIREUEN	436.418
11	ACEH UTARA	602.793
12	ACEH BARAT DAYA	150.775
13	GAYO LUES	99.532
14	ACEH TAMIANG	294.356
15	NAGAN RAYA	168.392
16	ACEH JAYA	93.159
17	BENER MERIAH	161.342
18	PIDIE JAYA	158.397
19	BANDA ACEH	252.899

20	SABANG	41.197
21	LANGSA	185.971
22	LHOKSEUMAWE	188.713
23	SUBULUSSALAM	90.751
	ACEH	5.274.871

Sumber: BPS (2020).

Provinsi Aceh terletak di wilayah ujung pulau Sumatera dan berbatasan dengan Provinsi sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah barat dengan samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk di Provinsi Aceh per 2020 mencapai 5.274.871 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 91 jiwa/km² yang menempatkan populasi penduduk.

4.2 Karakteristik Responden

Mengambarkan karakteristik responden yang terdiri atas jenis kelamin, umur, pendapatan dan persebaran responden berdasarkan wilayah dengan melihat frekuensi dan persentase seperti tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden

Demografi Responden		Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Pria	150	71%
	Wanita	60	29%
Umur	20-30	95	45%
	31-41	65	31%
	42-52	35	17%

	>53	15	7%
Pekerjaan	ASN	55	26%
	Wirausaha	50	24%
	Pegawai Swasta	48	23%
	Mahasiswa	35	17%
	Lainnya	22	10%
Pendapatan	3-5.9 Juta	125	60%
	6-7 Juta	55	26%
	>7 Juta	30	14%
Wilayah Domisili	Simeulu	4	2%
	Aceh Singkil	5	2%
	Aceh Selatan	9	4%
	Aceh Tenggara	9	4%
	Aceh Timur	17	8%
	Aceh Tengah	9	4%
	Aceh Barat	8	4%
	Aceh Besar	16	8%
	Pidie	17	8%
	Bireun	17	8%
	Aceh Utara	24	11%
	Aceh Barat Daya	6	3%
	Gayo Lues	4	2%
	Aceh Tamiang	12	6%
	Nagan Raya	7	3%
	Aceh Jaya	4	2%
	Bener Meriah	6	3%
	Pidie Jaya	6	3%
	Banda Aceh	10	5%
	Sabang	2	1%
	Langsa	7	4%
	Lhokseumawe	8	4%
	Subulussalam	4	2%

Sumber: Data diolah (2022).

Hasil karakteristik reponden berdasarkan usia menunjukkan bahwa dari 210 responden sebagian besar responden memiliki

rentang usia 20-30 tahun sebesar 45%. Usia ini dikategorikan sebagai milenial, sementara rentang usia paling rendah persentasenya ialah usia 42-52 tahun sebesar 17% dengan jumlah keterlibatan laki-laki sebanyak 71% dan perempuan 29%.

Hasil karakteristik responden berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa mayoritas responden yang terlibat dalam penelitian ini ialah aparatur sipil negara (ASN) sebesar 26%, selanjutnya diikuti oleh wirausaha 24%, pegawai swasta 23% dan mahasiswa 17% yang sudah bekerja/memiliki pekerjaan dan pekerjaan lainnya sebesar 10% seperti nelayan, petani, *freelancer* dan ibu rumah tangga.

Berdasarkan jumlah penghasilan responden memiliki tingkat penghasilan yang berbeda-beda. Dari 210 responden rata-rata berpenghasilan sebulan sebesar Rp 3 - 5,9 juta dengan jumlah persentase 60%. Selanjutnya terdapat besaran persentase yang sama pada rentang penghasilan perbulan Rp 6 – 7 juta yaitu 26%. Pada rentang penghasilan perbulan diatas 7 juta sebanyak 14%. Hasil tersebut sesuai dengan nisab zakat profesi bahwa penghasilan minimal diwajibkan zakat sebesar 6 juta, dibayarkan perbulan atau diakumulasikan setahun.

Keterlibatan masyarakat Aceh dalam penelitian ini cukup merata dilihat geografi luas wilayah dan jumlah penduduk yang banyak, di lihat dari persebaran penduduk, wilayah Aceh Utara menempati wilayah koresponden yang paling banyak dengan persentase 11% hal ini dikarenakan Kabupaten Aceh Utara

menempati jumlah penduduk paling banyak jika dibandingkan wilayah lainnya. Sedangkan wilayah dengan jumlah responden paling sedikit ialah Kota Sabang dengan keterwakilan 1%. Dikarenakan Kota Sabang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan dengan kabupaten lain dan demografi wilayah yang terkecil.

Secara ringkas analisis deskriptif variabel juga disajikan dalam bentuk nilai rata-rata dari setiap indikator variabel yang menggunakan skala *likert*.

Tabel 4.3

Deskriptif Pengetahuan Zakat Secara Umum (X1)

Indikator	STS	TS	N	S	SS	Indeks (%)
Definisi zakat secara bahasa	1	2	70	87	50	3,87
Perbedaan hukum ZIS dan Wakaf	1	2	61	6	81	3,88
Perbedaan zakat dan donasi secara umum	9	22	74	56	49	3,54
Jenis-jenis zakat	6	6	47	83	68	3,96
Definisi muzakki	17	5	44	61	83	3,90
Definisi mustahik	10	12	67	68	53	3,68
Definisi amil	5	12	48	71	74	3,94
MEAN						3,82

Sumber: Data Primer (Diolah), 2022.

Tabel 4.3 diatas menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan zakat secara umum masyarakat Aceh dengan nilai rata-rata paling

tinggi ialah 3,96% pada indikator ke 4 (jenis-jenis zakat) dan memiliki hasil frekuensi terbanyak dengan skor 5 jawaban responden (sangat setuju) sebanyak 68 responden dari 7 indikator yang terlibat dalam pengukuran pengetahuan zakat secara umum. Sedangkan nilai indeks terendah terdapat pada indikator ke 3 (perbedaan zakat dengan donasi umum) yaitu 3,54% dan memiliki hasil frekuensi terbanyak dengan skor 5 jawaban responden (sangat setuju) sebanyak 49 responden. Adapun rata-rata indeks variabel pengetahuan zakat secara umum sebesar 3,82% berada pada kategori yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan responden memiliki literasi yang tinggi pada setiap item pengetahuan zakat secara umum.

Tabel 4.4

Deskriptif Pengetahuan Kewajiban Membayar Zakat (X2)

Indikator	STS	TS	N	S	SS	Indeks(%)
Hukum membayar Zakat	1	9	64	67	69	3,92
Dosa tidak membayar zakat	0	9	66	74	61	3,89
Syarat wajib zakat maal	17	13	54	52	74	3,73
Syarat wajib zakat fitrah	25	10	35	55	85	3,79
MEAN						3,83

Sumber: Data Primer (Diolah), 2022.

Tabel 4.4 diatas menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan kewajiban membayar zakat masyarakat Aceh dengan nilai rata-rata paling tinggi ialah 3,92% pada indikator ke 1 (hukum membayar zakat) dan memiliki hasil frekuensi terbanyak dengan skor 5

jawaban responden (sangat setuju) sebanyak 69 responden dari 4 indikator yang terlibat dalam pengukuran pengetahuan kewajiban membayar zakat. Sedangkan nilai indeks terendah terdapat pada indikator ke 3 (syarat wajib zakat maal) yaitu 3,73% dan memiliki hasil frekuensi terbanyak dengan skor 5 jawaban responden (sangat setuju) sebanyak 74 responden. Adapun rata-rata indeks variabel pengetahuan kewajiban membayar zakat sebesar 3,83% berada pada kategori yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan responden memiliki literasi yang tinggi pada setiap item pengetahuan kewajiban membayar zakat.

Tabel 4.5
Deskriptif Pengetahuan tentang 8 Asnaf (X3)

Indikator	STS	TS	N	S	SS	Indeks(%)
Golongan 8 asnaf	5	14	50	59	82	3,95
Tugas Amil	3	18	75	63	51	3,67
Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW	3	26	70	51	60	3,66
Transparansi, akuntabilitas amil dalam mengelola zakat	2	35	67	45	61	3,61
MEAN						3,72

Sumber: Data Primer (Diolah), 2022.

Tabel 4.5 diatas menjelaskan bahwa tingkat tingkat pengetahuan tentang 8 asnaf masyarakat Aceh dengan nilai rata-rata paling tinggi ialah 3,95% pada indikator ke 1 (golongan 8 asnaf) dan memiliki hasil frekuensi terbanyak dengan skor 5 jawaban responden (sangat setuju) sebanyak 82 responden dari 4 indikator yang terlibat dalam pengukuran pengetahuan tentang 8

asnaf. Sedangkan nilai indeks terendah terdapat pada indikator ke 4 (transparansi, akuntabilitas amil dalam mengelola zakat) yaitu 3,61% dan memiliki hasil frekuensi terbanyak dengan skor 5 jawaban responden (sangat setuju) sebanyak 61 responden. Adapun rata-rata indeks variabel pengetahuan tentang 8 asnaf sebesar 3,72% berada pada kategori yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan responden memiliki literasi yang tinggi pada setiap item pengetahuan tentang 8 asnaf.

Tabel 4.6

Deskriptif Pengetahuan tentang penghitungan Zakat(X4)

Indikator	STS	TS	N	S	SS	Indeks(%)
Kadar zakat maal	1	23	84	50	52	3,61
Kadar zakat fitrah	0	8	48	71	83	4,09
Batasan nishab zakat maal jika dianalogikan dengan emas	5	24	74	63	44	3,56
Batasan nishab zakat maal jika dianalogikan dengan pertanian	4	15	78	65	48	3,66
MEAN						3,73

Sumber: Data Primer (Diolah), 2022.

Tabel 4.6 diatas menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan tentang penghitungan zakat masyarakat Aceh dengan nilai rata-rata paling tinggi ialah 4,09% pada indikator ke 2 (kadar zakat fitrah) dan memiliki hasil frekuensi terbanyak dengan skor 5 jawaban responden (sangat setuju) sebanyak 83 responden dari 4 indikator yang terlibat dalam pengukuran pengetahuan tentang penghitungan zakat. Sedangkan nilai indeks terendah terdapat pada indikator ke 3 (Batasan nishab zakat maal jika dianalogikan dengan

emas) yaitu 3,56% dan memiliki hasil frekuensi terbanyak dengan skor 5 jawaban responden (sangat setuju) sebanyak 44 responden. Adapun rata - rata indeks variabel pengetahuan tentang penghitungan zakat sebesar 3,73% berada pada kategori yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan responden memiliki literasi yang tinggi pada setiap item pengetahuan tentang penghitungan zakat.

Tabel 4.7

Deskriptif pengetahuan tentang objek zakat (X5)

Indikator	STS	TS	N	S	SS	Indeks(%)
Aset wajib zakat	7	11	69	72	51	3,71
Zakat profesi	3	14	65	93	35	3,68
Konsep zakat maal dan zakat profesi	3	19	82	59	47	3,61
Penghitungan zakat profesi	3	14	86	67	40	3,60
MEAN						3,65

Sumber: Data Primer (Diolah), 2022.

Tabel 4.7 diatas menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan tentang objek zakat masyarakat Aceh dengan nilai rata-rata paling tinggi ialah 3,71% pada indikator ke 1 (aset wajib zakat) dan memiliki hasil frekuensi terbanyak dengan skor 5 jawaban responden (sangat setuju) sebanyak 51 responden dari 4 indikator yang terlibat dalam pengukuran pengetahuan tentang objek zakat. Sedangkan nilai indeks terendah terdapat pada indikator ke 4 (penghitungan zakat profesi) yaitu 3,60% dan memiliki hasil frekuensi terbanyak dengan skor 5 jawaban responden (sangat

setuju) sebanyak 40 responden. Adapun rata-rata indeks variabel pengetahuan zakat secara umum sebesar 3,65% berada pada kategori yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan responden memiliki literasi yang tinggi pada setiap item pengetahuan tentang objek zakat.

Tabel 4.8
Deskriptif pengetahuan tentang Institusi zakat (X6)

Indikator	STS	TS	N	S	SS	Indeks(%)
Jenis – jenis organisasi pengelolaan zakat	1	15	72	71	51	3,74
Pengetahuan zakat melalui lembaga	3	16	66	77	48	3,72
MEAN						3,73

Sumber: Data Primer (Diolah), 2022.

Tabel 4.8 diatas menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan tentang institusi zakat masyarakat Aceh dengan nilai rata-rata paling tinggi ialah 3,74% pada indikator ke 1 (jenis-jenis organisasi pengelolaan zakat) dan memiliki hasil frekuensi terbanyak dengan skor 5 jawaban responden (sangat setuju) sebanyak 51 responden dari 2 indikator yang terlibat dalam pengukuran pengetahuan tentang institusi zakat. Sedangkan nilai indeks terendah terdapat pada indikator ke 2 (pengetahuan zakat melalui lembaga) yaitu 3,72% dan memiliki hasil frekuensi terbanyak dengan skor 5 jawaban responden (sangat setuju) sebanyak 48 responden. Adapun rata-rata indeks variabel pengetahuan tentang institusi zakat sebesar 3,73% berada pada kategori yang tinggi. Sehingga dapat

disimpulkan responden memiliki literasi yang tinggi pada setiap item pengetahuan tentang institusi zakat.

Tabel 4.9

Deskriptif Pengetahuan tentang regulasi zakat (X7)

Indikator	STS	TS	N	S	SS	Indeks(%)
Landasan hukum zakat	3	12	69	101	25	3,63
Nomor pokok wajib zakat	2	14	86	67	41	3,62
Pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak	2	6	101	64	37	3,61
MEAN						3,62

Sumber: Data Primer (Diolah), 2022.

Tabel 4.9 diatas menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan tentang regulasi zakat masyarakat Aceh dengan nilai rata-rata paling tinggi ialah 3,63% pada indikator ke 1 (landasan hukum zakat) dan memiliki hasil frekuensi terbanyak dengan skor 5 jawaban responden (sangat setuju) sebanyak 25 responden dari 3 indikator yang terlibat dalam pengukuran pengetahuan tentang regulasi zakat. Sedangkan nilai indeks terendah terdapat pada indikator ke 3 (pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak) yaitu 3,61% dan memiliki hasil frekuensi terbanyak dengan skor 5 jawaban responden (sangat setuju) sebanyak 37 responden. Adapun rata-rata indeks variabel pengetahuan tentang regulasi zakat sebesar 3,62% berada pada kategori yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan responden memiliki literasi yang tinggi pada setiap item pengetahuan tentang regulasi zakat.

Tabel 4.10
Deskriptif Pengetahuan tentang dampak zakat (X8)

Indikator	STS	TS	N	S	SS	Indeks(%)
Dampak zakat dalam meningkatkan produktifita	6	15	73	68	48	3,65
Dampak zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial	3	12	76	63	56	3,65
Dampak program pemberdayaan berbasis zakat	10	27	59	65	49	3,55
Dampak zakat dalam mengurangi kriminalitas	8	20	74	58	50	3,58
Dampak zakat terhadap stabilitas ekonomi	11	28	56	70	45	3,52
MEAN						3,59

Sumber: Data Primer (Diolah), 2022.

Tabel 4.10 diatas menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan tentang dampak zakat masyarakat Aceh dengan nilai rata-rata paling tinggi ialah 3,65% pada indikator ke 2 (dampak zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial) dan memiliki hasil frekuensi terbanyak dengan skor 5 jawaban responden (sangat setuju) sebanyak 56 responden dari 5 indikator yang terlibat dalam pengukuran pengetahuan tentang dampak zakat. Sedangkan nilai indeks terendah terdapat pada indikator ke 5 (Dampak zakat terhadap stabilitas ekonomi) yaitu 3,52% dan memiliki hasil frekuensi terbanyak dengan skor 5 jawaban responden (sangat setuju) sebanyak 45 responden. Adapun rata-rata indeks variabel pengetahuan tentang dampak zakat sebesar 3,59% berada pada

kategori yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan responden memiliki literasi yang tinggi pada setiap item pengetahuan tentang dampak zakat.

Tabel 4.11

Deskriptif Pengetahuan tentang Program-program penyaluran zakat
(X9)

Indikator	STS	TS	N	S	SS	Indeks(%)
Manfaat menyalurkan zakat melalui lembaga	3	11	83	67	46	3,68
Pendayagunaan dana zakat di OPZ	6	15	70	74	45	3,65
MEAN						3,66

Sumber: Data Primer (Diolah), 2022.

Tabel 4.11 diatas menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat masyarakat Aceh dengan nilai rata-rata paling tinggi ialah 3,68% pada indikator ke 1 (manfaat menyalurkan zakat melalui lembaga) dan memiliki hasil frekuensi terbanyak dengan skor 5 jawaban responden (sangat setuju) sebanyak 46 responden dari 2 indikator yang terlibat dalam pengukuran pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat. Sedangkan nilai indeks terendah terdapat pada indikator ke 2 (pendayagunaan dana zakat di OPZ) yaitu 3,65% dan memiliki hasil frekuensi terbanyak dengan skor 5 jawaban responden (sangat setuju) sebanyak 45 responden. Adapun rata-rata indeks variabel pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat sebesar 3,66% berada pada kategori yang tinggi. Sehingga dapat

disimpulkan responden memiliki literasi yang tinggi pada setiap item pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat.

Tabel 4.12

Deskriptif Pengetahuan tentang *digital payment* zakat (X10)

Indikator	STS	TS	N	S	SS	Indeks(%)
Pembayaran zakat digital	6	17	63	87	37	3,63
Kanal pembayaran zakat secara digital.	7	16	76	68	43	3,59
MEAN						3,61

Sumber: Data Primer (Diolah), 2022.

Tabel 4.12 diatas menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan tentang *digital payment* zakat masyarakat Aceh dengan nilai rata-rata paling tinggi ialah 3,63% pada indikator ke 1 (pembayaran zakat digital) dan memiliki hasil frekuensi terbanyak dengan skor 5 jawaban responden (sangat setuju) sebanyak 37 responden dari 2 indikator yang terlibat dalam pengukuran pengetahuan tentang *digital payment* zakat. Sedangkan nilai indeks terendah terdapat pada indikator ke 2 (kanal pembayaran zakat secara digital) yaitu 3,59% dan memiliki hasil frekuensi terbanyak dengan skor 5 jawaban responden (sangat setuju) sebanyak 43 responden. Adapun rata-rata indeks variabel pengetahuan tentang *digital payment* zakat sebesar 3,61% berada pada kategori yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan responden memiliki literasi yang tinggi pada setiap item pengetahuan tentang *digital payment* zakat.

Tabel 4.13
Deskriptif Minat Membayar Zakat (Y)

Indikator	STS	TS	N	S	SS	Indeks(%)
Sumber motivasi	3	9	61	77	60	3,87
Keinginan hati yang tinggi	1	7	76	80	46	3,78
Dorongan dari dalam individu	3	9	83	69	46	3,70
Motif sosial	2	12	44	72	80	4,03
MEAN						3,84

Sumber: Data Primer (Diolah), 2022.

Tabel 4.12 diatas menjelaskan bahwa minat membayar zakat masyarakat Aceh dengan nilai rata-rata paling tinggi ialah 4,03% pada indikator ke 4 (motif sosial) dan memiliki hasil frekuensi terbanyak dengan skor 5 jawaban responden (sangat setuju) sebanyak 80 responden dari 4 indikator yang terlibat dalam pengukuran minat membayar zakat. Sedangkan nilai indeks terendah terdapat pada indikator ke 3 (dorongan dari dalam individu) yaitu 3,70% dan memiliki hasil frekuensi terbanyak dengan skor 5 jawaban responden (sangat setuju) sebanyak 46 responden. Adapun rata-rata indeks variabel minat membayar zakat sebesar 3,84% berada pada kategori yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan responden memiliki minat yang tinggi pada setiap item variabel minat membayar zakat.

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

Outer model atau model pengukuran, uji validitas diukur menggunakan uji validitas konvergen (*convergent validity*) dan uji validitas diskriminan (*validity discriminant*).

Convergent validity yaitu evaluasi yang dilakukan pada masing-masing indikator terhadap konstruk. Indikator variabel dianggap valid jika memiliki nilai *outer loadings* $>0,7$. Menurut Hair, *et al.* (2014) apabila dalam hubungan formatif terdapat *outer weight* yang buruk, maka dilakukan pengujian lanjut dengan melihat nilai *outer loadings*, apabila nilai *outer loadings* berada dibawah 0,5, bisa dipertimbangkan untuk dihapus, Namun pada beberapa kasus, salah satu indikator merepresentasikan variabel latennya sebagai perwakilan indikator-indikator lainnya.

Tabel 4.14
Uji Validitas

Variabel	Indikator Variabel	<i>Loading factor/outer loading</i>	Validitas
Deskriptif Pengetahuan Zakat Secara Umum (X1)	X1	0,899	VALID
	X2	0,562	VALID
	X3	0,518	VALID
	X4	0,586	VALID
	X5	0,526	VALID
	X6	0,523	VALID
	X7	0,913	VALID
Pengetahuan Kewajiban Membayar Zakat (X2)	X9	0,815	VALID
	X10	1,780	VALID
	X11	1,495	VALID

	X12	0,557	VALID
	X13	1,021	VALID
Pengetahuan tentang 8 Asnaf (X3)	X14	0,517	VALID
	X15	0,599	VALID
	X16	0,595	VALID
	X17	1,126	VALID
Pengetahuan tentang penghitungan Zakat(X4)	X18	1,142	VALID
	X19	0,984	VALID
	X20	0,694	VALID
	X21	0,976	VALID
Pengetahuan tentang objek zakat (X5)	X22	1,457	VALID
	X23	0,570	VALID
	X24	0,533	VALID
Pengetahuan tentang Institusi zakat(X6)	X25	1,042	VALID
	X26	0,921	VALID
Pengetahuan tentang regulasi zakat (X7)	X27	0,934	VALID
	X28	0,998	VALID
	X29	1,134	VALID
Pengetahuan Tentang dampak Zakat (X8)	X30	0,967	VALID
	X31	1,093	VALID
	X32	1,013	VALID
	X33	0,829	VALID
	X34	1,063	VALID
Pengetahuan Program Penyaluran zakat (X9)	X35	0,888	VALID
	X36	1,076	VALID
Pengetahuan Digital Payment zakat (X10)	X37	1,032	VALID
	X38	0,975	VALID
Minat Membayar Zakat (Y)	Y1	1,089	VALID
	Y2	1,019	VALID
	Y3	0,685	VALID
	Y4	0,930	VALID

Sumber: Data Primer (Diolah), 2023.

Tabel 4.14 menunjukkan Nilai *outher loading* atau korelasi antara konstruk dengan variabel memenuhi *convergen validity* yang memiliki nilai *loading* di atas 0,5 yang artinya secara keseluruhan indikator konstruk yang diujikan sudah valid..

Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung besarnya nilai *cronbach's alpha* dengan nilai harus > 0.7 , namun apabila nilai konstruk kurang dari 0,7 maka dapat dikatakan bahwa konstruk atau variabel tersebut kurang reliabel (Sugiyono, 2019). Sementara pendapat lain menjelaskan bahwa nilai minimal dari pengujian ini adalah 0,6 untuk seluruh konstruk yang ada dalam penelitian (Wati, 2018).

Tabel 4.15
Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach</i> <i>Alpha</i>	Keterangan
Pengetahuan Zakat Secara Umum (X1)	0,7	Reliabel
Pengetahuan Kewajiban Membayar Zakat (X2)	0,6	Reliabel
Pengetahuan tentang 8 Asnaf (X3)	0,6	Reliabel
Pengetahuan tentang penghitungan Zakat(X4)	0,9	Reliabel
Pengetahuan tentang objek zakat (X5)	0,6	Reliabel
Pengetahuan tentang Institusi Zakat (X6)	0,7	Reliabel
Pengetahuan tentang regulasi	0,6	Reliabel

zakat (X7)		
Pengetahuan tentang dampak zakat (X8)	0,7	Reliabel
Pengetahuan tentang Program-program penyaluran zakat (X9)	0,6	Reliabel
Pengetahuan tentang digital payment zakat (X10)	0,6	Reliabel
Minat Membayar Zakat (Y)	0,8	Reliabel

Sumber: Data primer (diolah), 2023.

Berdasarkan tabel 4.15, bahwa semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0.6 sudah memenuhi kriteria reliabel. Berdasarkan nilai *cronbach alpha* diatas 0,60.

4.4 Analisis *Partial Least Square* (PLS) dan Pembahasan

4.4.1 Model Struktural dan Pengujian Hipotesis

Model struktural adalah model yang mendeskripsikan hubungan linear dan memiliki antar variabel laten. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada *output result for inner weigh* dengan menggunakan PLS (*Partial Least Square*), pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan metode *bootstrap* terhadap sampel. Bootstrap adalah suatu metode yang dapat bekerja tanpa membutuhkan asumsi distribusi karena data yang ada digunakan sebagai populasi. Teknik resampling Bootstrap bertujuan untuk menentukan estimasi standar error dan interval konfidensi dari parameter populasi seperti mean, rasio, median, proporsi, koefisien

korelasi atau koefisien regresi tanpa menggunakan asumsi distribusi (Sungkono, 2019). Metode bootstrap dalam algoritma perhitungan *structural equation modeling* digunakan untuk membangkitkan nilai t-hitung yang digunakan untuk evaluasi inner model. Nilai standard error yang dibangkitkan dari distribusi bootstrap dapat kita gunakan untuk menguji hipotesis apakah jalur signifikan dengan t-hitung.

Pengujian hipotesa dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya dan t-statistiknya. Untuk nilai probabilitas, nilai p-value dengan alpha 5% adalah kurang dari 0,05 dengan melihat nilai *p-value* yang dihasilkan pada masing-masing jalur secara parsial. Jika diperoleh $p\text{-value} < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut kuat atau signifikan.

Tabel 4.17
Koefisien Jalur Model Struktural

Hubungan Antar Variabel	Estimasi koefisien Jalur	P-Value	Signifikan ($\alpha = 5\%$)
Pengetahuan Zakat Secara Umum (X1) → Minat Membayar Zakat	1.105	0,000	Signifikan
Pengetahuan Kewajiban Membayar Zakat (X2) → Minat Membayar Zakat	0.570	0,000	Signifikan
Pengetahuan tentang 8 Asnaf (X3) → Minat Membayar Zakat	0.234	0,000	Signifikan

Pengetahuan tentang penghitungan Zakat (X4) → Minat Membayar Zakat	0.357	0,000	Signifikan
Pengetahuan tentang objek zakat (X5) → Minat Membayar Zakat	0.382	0,000	Signifikan
Pengetahuan tentang Institusi Zakat (X6) → Minat Membayar Zakat	0.253	0,000	Signifikan
Pengetahuan tentang regulasi zakat (X7) → Minat Membayar Zakat	0,192	0,000	Signifikan
Pengetahuan tentang dampak zakat (X8) → Minat Membayar Zakat	2,281	0,023	Signifikan
Pengetahuan tentang Program-program penyaluran zakat (X9) → Minat Membayar Zakat	0,556	0,000	Signifikan
Pengetahuan tentang <i>digital payment</i> zakat (X10) → Minat Membayar Zakat	0,197	0,000	Signifikan

Sumber: Data primer (diolah), 2023.

Berdasarkan Tabel 4.16 koefisien jalur model struktural yang telah ditampilkan dapat dijelaskan bahwa untuk pengujian *inner* model yang dilihat adalah nilai koefisien jalur dimana nilai

terbesar ditunjukkan dengan pengaruh kausalitas pengetahuan dampak zakat (X8) terhadap minat membayar zakat (Y) sebesar 2,281, sedangkan variabel dengan nilai kausalitas paling kecil berpengaruh terhadap minat membayar zakat ialah pengetahuan regulasi zakat (X7) sebesar 0,192. Dengan penjelasan setiap variabel sebagai berikut:

Pengetahuan zakat secara umum (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat (Y) dengan nilai *p-value* sebesar 0,000 atau $< 0,05$ dengan nilai koefisien jalur yaitu 1.105 maka dapat dikatakan H_{a1} diterima dan H_{o1} ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan zakat secara umum berpengaruh secara signifikan terhadap minat membayar zakat artinya semakin tinggi literasi zakat secara umum maka akan semakin tinggi minat membayar zakat. Hasil tersebut menjelaskan tingkat tinggi dan rendah literasi tentang zakat secara umum meningkatkan minat masyarakat membayar zakat. Meningkatnya literasi seseorang dalam membaca, memahami dan mencerna informasi seputar zakat akan berpengaruh terhadap minat membayar zakat, didalam variabel ini yang menjadi tolak ukur ialah pemahaman dasar tentang zakat seperti pengetahuan definisi zakat, kedudukan zakat dalam rukun islam, perbedaan hukum zakat, infaq, sedekah dan wakaf, perbedaan zakat dan donasi/sumbangan suka rela, pengetahuan tentang Jenis-jenis zakat serta perbedaan muzakki, mustahik dan amil zakat.

Pengetahuan kewajiban membayar zakat (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat (Y) dengan

nilai *p-value* sebesar 0,000 atau $< 0,05$ dengan nilai koefisien jalur yaitu 0.570. Tingkat pengetahuan seseorang tentang siapakah orang yang berhak menerima zakat (asnaf zakat), memahami tugas-tugas amil, pengelolaan zakat pada masa rasulullah SAW, pengetahuan pengelolaan zakat seperti konsep transparansi, akuntabilitas dan lainnya yang berkaitan dengan pemahaman zakat. Pengetahuan ini menjadi motivasi yang mendorong seseorang dalam minat membayar zakat.

Pengetahuan tentang penghitungan zakat (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat (Y) dengan nilai *p-value* sebesar 0,000 atau $< 0,05$ dengan nilai koefisien jalur yaitu 0.234. Artinya semakin tinggi literasi penghitungan zakat maka akan semakin tinggi minat membayar zakat. Pengetahuan tentang penghitungan zakat (X4) ialah pengetahuan seseorang tentang takaran zakat yang wajib dikeluarkan, walaupun dalam prakteknya mustahik zakat tidak menghitung sendiri kadar zakat yang wajib dikeluarkan dan penghitungan zakat juga bagian dari tugas amil zakat (Yasin, 2017). Akan tetapi pemahaman seseorang terdapat penghitungan zakat mengindikasikan seseorang tersebut memiliki literasi yang cukup baik tentang zakat.

Pengetahuan tentang objek zakat (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat (Y) dengan nilai *p-value* sebesar 0,000 atau $< 0,05$ dengan nilai koefisien jalur yaitu 0.357. artinya semakin tinggi literasi objek zakat maka akan semakin tinggi minat membayar zakat. Pengetahuan tentang objek

zakat (X5) variabel ini mengukur sejauh mana tingkat pengetahuan seseorang tentang aset wajib zakat, fikih zakat profesi, konsep zakat maal dan zakat profesi dengan nilai dengan nilai *p-value* sebesar 0,000 atau $< 0,05$ dengan nilai koefisien jalur yaitu 0.382 artinya pemahaman seseorang tentang objek zakat akan meningkatkan minat dalam menunaikan zakat.

Pengetahuan tentang institusi zakat (X6) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat (Y) dengan nilai *p-value* sebesar 0,000 atau $< 0,05$ dengan nilai koefisien jalur yaitu 0.253 artinya semakin tinggi literasi tentang institusi/kelembagaan zakat maka akan semakin tinggi minat membayar zakat. Pengetahuan tentang institusi zakat (X6) variabel ini mengukur tingkat pengetahuan seseorang akan lembaga pengelola zakat. Lembaga yang berwenang mengelola zakat di Aceh ialah Baitul Mal Aceh. Pengetahuan tentang Istitusi zakat yang sesuai dengan harapan muzakki seperti keterbukaan dalam pengelolaan dana zakat, kompeten dalam menjalankan tugas, kejujuran dalam memberikan informasi, menjalankan sesuai dengan visi dan misi, mempertanggung jawabkan kinerja dengan memberikan laporan keuangan, sharing kepada para muzakki dengan membuka layanan konsultasi, menghargai kepada muzakki dan mustahik dapat berpengaruh serta mendorong minat seseorang dalam membayar zakat. Sehingga dapat disimpulkan pemahaman seseorang tentang institusi zakat akan meningkatkan minat dalam menunaikan zakat.

Pengetahuan tentang regulasi zakat (X7) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat (Y) dengan nilai *p-value* sebesar 0,000 atau $< 0,05$ dengan nilai koefisien jalur yaitu 0,192 artinya semakin tinggi literasi tentang regulasi zakat maka akan semakin tinggi minat membayar zakat. Pengetahuan tentang regulasi zakat (X7) variabel ini mengukur tentang pengetahuan seseorang tentang landasan hukum zakat seperti pemahaman seputar Undang-undang zakat, Qanun dan fatwa serta aturan lainnya yang menyangkut tentang regulasi zakat. Variabel ini menjadi variabel paling kecil pengaruhnya terhadap minat membayar zakat yaitu nilai t-statistiknya 0,192, artinya masyarakat Provinsi Aceh kurang memahami tentang regulasi yang mengatur tentang zakat.

Pengetahuan tentang dampak zakat (X8) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat (Y) dengan nilai *p-value* sebesar 0,023 atau $< 0,05$ dengan nilai koefisien jalur yaitu 2,281. Variabel ini mengukur tingkat pengetahuan seseorang tentang dampak zakat, zakat memiliki impact yang banyak terutama dalam pengentasan kemiskinan serta juga memiliki dampak dari aspek lainnya seperti dampak zakat dalam meningkatkan produktifitas, dampak zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial, dampak program pemberdayaan berbasis zakat, dampak zakat dalam mengurangi tingkat kriminalitas, dampak zakat terhadap stabilitas ekonomi negara. Variabel ini memberikan pengaruh yang cukup besar dibandingkan variabel lainnya terhadap minat membayar zakat, artinya dampak zakat yang secara realita dilihat

oleh seseorang akan meningkatkan minat seseorang dalam membayar zakat.

Pengetahuan tentang pengetahuan tentang Program-program penyaluran zakat (X9) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat (Y) dengan nilai *p-value* sebesar 0,000 atau $< 0,05$ dengan nilai koefisien jalur yaitu 0,556 artinya semakin tinggi literasi tentang Pengetahuan tentang Program-program penyaluran zakat maka akan semakin tinggi minat membayar zakat. Pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat (X9) ialah pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tentang manfaat menyalurkan zakat melalui lembaga dan pendayagunaan dana zakat oleh lembaga pengelola zakat melalui program-program yang cermat dan tepat, sehingga pertimbangan dan kepercayaan muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga pengelola zakat akan meningkat.

Pengetahuan tentang *digital payment* zakat (X10) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat (Y) dengan nilai *p-value* sebesar 0,023 atau $< 0,05$ dengan nilai koefisien jalur yaitu 0,197 artinya semakin tinggi literasi tentang *digital payment* zakat maka akan semakin tinggi minat membayar zakat. Digital payment zakat (X10) ialah pengetahuan tentang pembayaran zakat secara digital, dan tindakan seseorang membayar zakat melalui platform digital. Pergeseran kebiasaan masyarakat yang serba digital menuntut lembaga pengelola zakat untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, salah satunya menyediakan platform atau saluran kenal pembayaran zakat secara

digital. Pembayaran zakat secara digital berstatus hukum sah berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pembayaran zakat secara digital. Sepanjang amatan peneliti, Provinsi Aceh dalam hal ini Baitul Mal Aceh belum menyediakan platform pembayaran zakat secara digital. Diigital payment zakat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat.

Berikut adalah rangkuman dari pengujian hipotesis melalui PLS (*Partial Least Square*) adalah:

Tabel 4.18
Rangkuman Uji Hipotesis

	t-statistic	p-value	Evaluasi
X1 → Y	1,105	0,000	Hipotesis diterima
X2 → Y	0,570	0,000	Hipotesis diterima
X3 → Y	0,234	0,000	Hipotesis diterima
X4 → Y	0,357	0,000	Hipotesis diterima
X5 → Y	0,382	0,000	Hipotesis diterima
X6 → Y	0,253	0,000	Hipotesis diterima
X7 → Y	0,192	0,000	Hipotesis diterima
X8 → Y	2,281	0,023	Hipotesis diterima
X9 → Y	0,556	0,000	Hipotesis diterima
X10 → Y	0,197	0,000	Hipotesis diterima

Sumber: Data primer (diolah), 2023.

Tabel 4.19
Hasil *R Square*

Variabel	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Minat Membayar Zakat (Y)	0,723	0,415

Sumber: Data Primer (diolah), 2023.

Berdasarkan tabel 4.18 hasil uji koefisien determinasi (R^2) diketahui nilai Adjusted R Square yang didapatkan sebesar 0,723 atau setara dengan 72,3%. Hal tersebut menjelaskan pengaruh variabel literasi zakat (X1-X10) terhadap variabel minat membayar zakat (Y). Sedangkan 28,7% merupakan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang mempengaruhi variabel minat membayar zakat pada masyarakat Aceh. Secara potensial seharusnya literasi atau pengetahuan seseorang tentang zakat memberikan dampak terhadap minat membayar zakat. Literasi pada dasarnya terdiri dari kemampuan menulis, membaca, dan berbicara, kemampuan untuk menghitung, dan kemampuan untuk memperoleh informasi, yang seharusnya memberikan impact kepada perbuatan. akan tetapi, berdasarkan pengamatan peneliti literasi zakat masyarakat Aceh masih pada tahap pengetahuan belum kepada tindakan, hal ini berdasarkan adanya jarak atau gap antara potensi zakat dengan jumlah penghimpunan zakat di

Berdasarkan hasil penghitungan analisis statistik, literasi zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat masyarakat Aceh. Dalam kaitannya dengan variabel literasi zakat, peneliti mengukur literasi zakat dengan variabel pengetahuan zakat secara umum, kewajiban membayar zakat, pengetahuan

tentang 8 asnaf, pengetahuan tentang penghitungan zakat, pengetahuan tentang objek zakat, institusi zakat, regulasi zakat, dampak zakat, pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat, pengetahuan tentang *digital payment* zakat. sehingga didapatkan hasil bahwa semua variabel literasi zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat.

Hasil penelitian ini linier dengan hasil penelitian dari (Canggih, 2021) yang mengungkapkan tingkat literasi zakat yang dimiliki muzakki berpengaruh terhadap tingkat intensi atau motivasi muzakki dalam melakukan pembayaran zakat. Penelitian lain (Anggraini, 2022) menyatakan bahwa literasi atau pengetahuan zakat ialah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan, manfaat zakat serta dampak yang diperoleh dari membayar zakat yang akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Semakin baiknya literasi zakat dapat meningkatkan kesadaran mereka dalam membayar zakat yang menjadi pendorong yang kuat dan motivasi serta kontribusi yang positif bagi penerimaan zakat. Literasi zakat menjadi sebuah keniscayaan untuk meningkatkan minat membayar zakat, pemerintah, lembaga pengelola zakat, pemuka agama mengedukasi zakat tidak hanya menekankan kepada aspek keagamaan, akan tetapi dari aspek kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial. Seharusnya masyarakat juga diedukasi tentang pentingnya membayar zakat dari segi ekonomi dan dampak zakat terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi zakat yang dimiliki oleh seseorang berpengaruh secara positif terhadap minat membayar zakat. Semakin tinggi tingkat literasi yang dimiliki oleh seseorang semakin baik, maka minat seseorang dalam menunaikan zakat juga semakin baik. Sebaliknya, jika tingkat literasi seseorang tentang zakat rendah, maka minat seseorang untuk menunaikan zakat juga akan semakin rendah. Penguasaan literasi dengan baik juga akan berdampak pada kemampuan seseorang dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah dengan baik, mampu berkomunikasi dengan efektif, mampu mengembangkan potensi yang ada dan tergerak hatinya untuk berpartisipasi aktif dalam literasinya. Dengan demikian, semakin tinggi literasi seseorang mengenai pengetahuan seputar zakat baik dari segi pengertian, hukum serta dampak zakat, maka akan semakin terbuka pula wawasan orang tersebut mengenai pentingnya membayar zakat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh yuningsih (2019) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan zakat berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat.

Literasi pengetahuan muzakki mengenai zakat berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat pernyataan itu didukung oleh mayoritas penelitian sebelumnya, antara lain Masfufah (2021), Tamimi (2020), Kartika (2020), Hamzah (2020), Gunawan (2020), Farhati (2019), Fahad (2019), Asminar (2017). Namun hasil berbeda nampak pada penelitian nasution (2021) yang

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Besarnya pengaruh pengetahuan zakat secara umum (X1) terhadap minat membayar zakat (Y) ialah 1,105 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau $< 0,05$, artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan zakat secara umum akan meningkatkan minat membayar zakat.
2. Besarnya pengaruh pengetahuan kewajiban membayar zakat (X2) terhadap minat membayar zakat (Y) ialah 0.570 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau $< 0,05$, artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan kewajiban membayar zakat akan meningkatkan minat membayar zakat.
3. Besarnya pengaruh pengetahuan pengetahuan tentang asnaf 8 zakat (X3) terhadap minat membayar zakat (Y) ialah 0,234 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau $< 0,05$, artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan pengetahuan tentang asnaf 8 zakat akan meningkatkan minat membayar zakat.
4. Besarnya pengaruh pengetahuan tentang penghitungan zakat (X4) terhadap minat membayar zakat (Y) ialah 0,357 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau $< 0,05$, artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang penghitungan zakat akan meningkatkan minat membayar zakat.

5. Besarnya pengaruh pengetahuan tentang objek zakat (X5) terhadap minat membayar zakat (Y) ialah 0,382 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau $< 0,05$, artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang objek zakat akan meningkatkan minat membayar zakat.
6. Besarnya pengaruh pengetahuan tentang institusi zakat (X6) terhadap minat membayar zakat (Y) ialah 0,253 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau $< 0,05$, artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang institusi zakat akan meningkatkan minat membayar zakat.
7. Besarnya pengaruh pengetahuan tentang regulasi zakat (X7) terhadap minat membayar zakat (Y) ialah 0,192 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau $< 0,05$, artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang regulasi zakat akan meningkatkan minat membayar zakat.
8. Besarnya pengaruh pengetahuan tentang dampak zakat (X8) terhadap minat membayar zakat (Y) ialah 2,281 dengan tingkat signifikan sebesar 0,023 atau $< 0,05$, artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang dampak zakat akan meningkatkan minat membayar zakat.
9. Besarnya pengaruh pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat (X9) terhadap minat membayar zakat (Y) ialah 0,556 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau $< 0,05$, artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat akan meningkatkan minat membayar zakat.

10. Besarnya pengaruh pengetahuan tentang *digital payment* zakat (X10) terhadap minat membayar zakat (Y) ialah 0,197 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau $< 0,05$, artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang *digital payment* zakat akan meningkatkan minat membayar zakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, penulis dalam hal ini dapat memberikan kontribusi berupa saran, sebagai berikut:

1. Lembaga pengelola zakat Provinsi Aceh meningkatkan literasi atau pengetahuan masyarakat aceh tentang zakat dengan memperbanyak seminar, workshop serta iklan yang mengajak kepada penunaian zakat.
2. Penelitian selanjutnya mengambil data secara periodik atau jangka waktu yang lebih lama dan meneliti faktor lain yang mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Jaelani (2015), *Manajemen Zakat di Indoensia dan Brunei Darussalam*, Cirebon: Nurjati Press.
- Abdullah, M. A., & Chong, R. (2014). Financial Literacy: An Exploratory Review of the Literature and Future Research. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, Vol.2 No.3, 1-9.
- Adisaputro, M. R. (2018, Juni 21). Semangat Literasi dalam Pandangan Islam. Retrieved from Jamaah Salahuddin: <http://js.ugm.ac.id/2018/06/21/semangat-literasi-dalam-pandangan-islam/> (Diakses pada 22 Desember 2022).
- Ali, M. & Ascarya. (2010). Analisis efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil dengan pendekatan two stage Data Envelopment Analysis (Studi kasus kantor cabang BMT MMU Dan BMT UGT Sidogiri). *TAZKIA Islamic Finance & Business Review*, 5(52), 110–125.
- Al-khalili, J. (2011). *The House of Wisdom: How Arabic Science Save Ancient Knowledge and Gave Us the Renaissance*. New York: Penguin Press.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (2011), *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar nusa.
- Amiruddin K, Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim, *Jurnal AHKAM*, Vol.3, No.1. 2005.
- Andiani, K., Hafidhuddin, D., Beik, I. S., & Ali, K. M. (2018). Strategy of BAZNAS and Laku Pandai For Collecting and Distributing Zakah in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(2), 417–440.
- Anggraini, Yuanita Nur., & Indrarini, Rachma. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Zakat Digital Pada Masyarakat Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol 5 No (1).

- Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2016). Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem. *Procedia EconomiN and Finance*, 37(16), 196–202.
- Arie Kristin dan Khoirul umah (2020), Penerapan Akutansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat, *Jurnal Value Added*, Vol. 7, No. 2, 69.
- Ascarya dan Diana Yumanita (2018). “Analisis Rendahnya Penghimpunan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya”, *Jurnal Bank Indonesia*, Volume 8, Nomor 1-18.
- Asfarina, M., Ascarya, & Beik, I. S. (2019). Classical and contemporary fiqh approaches to re-estimating the zakat potential in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary EconomiN and Finance*, 5(2), 387– 418.
- Asminar, 2017. Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat Pada Baznas Kota Binjai. *At-Tawassuth*, Vol. III, No. 3, 2017: 260 – 281.
- Asri, A. N. (2019). Literasi dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Ibnu 'Ashur dan Al- Baqa'i terhadap Surah Al-Alaq ayat 1-5. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia: *UIN Sunan Ampel*.
- Baitul Mal Aceh (2020), [www.baitulmalaceh.com/Laporan Penerimaan ZIS 2020](http://www.baitulmalaceh.com/Laporan%20Penerimaan%20ZIS%202020), (Diakses 20 januari 2022).
- Bank Indonesia Working Paper. *Journal of Pension EconomiN and Finance* 10(4), 509-525.
- BAZNAS (2017), Panduan Praktis Menghitung Aset Zakat. Jakarta: BAZNAS.
- BAZNAS (2018). Fiqh Zakat Perusahaan. Jakarta: BAZNAS.
- BAZNAS (2019). Dampak Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik: Studi Kasus Lembaga- Lembaga Program BAZNAS. Jakarta: BAZNAS.
- BAZNAS (2019). Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ). Jakarta: BAZNAS.

- BAZNAS (2019). Statistik Zakat Nasional 2019. Jakarta: BAZNAS.
- BAZNAS (2020), Indikator Pemetaan Potensi Zakat 2019, Jakarta: Pusat kajian Strategis BAZNAS.
- BAZNAS. (2021). Zakat Outlook 2021. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- BAZNAS. (2019). Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1020index-eks-literasi-zakat-teori-dan-konsep>.(Diakses 28 mei 2022).
- Beik, I., & Alhasanah, I. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Dan Pemilihan Tempat Berzakat Dan Berinfak. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(1), 64–75.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)
- BPS (2018). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS (2018). Statistik Indonesia 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS (2018). *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS (2020). Badan Pusat Statistik. Retrieved January 24, 2021, from sp2010.bps.go.id
- BPS Aceh (2019), [www.bps.aceh.com/jumlah penduduk aceh tahun 2019](http://www.bps.aceh.com/jumlah-penduduk-aceh-tahun-2019). (Di Akses 20 januari 2022)
- Canggih, Clarashinta. (2021). Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat? *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol 11. No (1), 1-11.
- Farhati, W. L. (2019). Pengaruh pengetahuan muzakki, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat membayar zakat pada organisasi pengelola zakat. *Doctoral Dissertation*, UIN Walisongo.

- Furqon, A., M. (2018). Diskursus zakat sebagai sumber penerimaan APBD. *Working Paper Keuangan Publik Islam*, (3) 1, 1-10.
- Hamzah, Zulfadli., & Kurniawan, Izzatunnafsi. (2020). Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol 1. No (3), 30–40
- Hasan, M. A. (2008). Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia.
- Heikal, M., & . F. (2014). The Intention to Pay Zakat Commercial: An Application of Revised Theory of Planned Behavior. *Journal of EconomiN and Behavioral Studies*, 6(9), 727–734.
- Hidayatul Ihsan M dan Gustina, Manajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola zakat: Suatu Tinjauan Teoritis, *Jurnal Akutansi dan Manajemen*, Vol.3, No.1, Juni 2008.
- Huda, N., & Ghofur, A. (2016). Analisis Intensi Muzakkî Dalam Membayar Zakat Profesi. *Al-Iqtishad: Journal 26 International Journal of Zakat* Vol. 5(1) 2020.
- Ibnu Rusyd (2007), *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Irwan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Istiqomah, D., & Asrori. (2019). Pengaruh literasi terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel intervening. *Economic Education Analysis Journal*, 8(1), 95–109.
- Juanda, B. (2009). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Bogor: IPB Press.
- Kabib, 2021. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Kahf, M. (2002). *Sustainable Development in the Muslim Countries*. Tehran: Shahid Beheshti University.

- Kartika, 2020. Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(01), 2020, 42-52.
- Kartika, Indri. (2020). Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 6 No (1), 42–52.
- Kementerian Agama RI (2012), *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI (2013). *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia* Jakarta: kementerian Agama RI.
- Kota Medan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol.17 No.1, 56-61.
- Lajuni, N., Abdullah, N., Bujang, I., & Yacob, Y. (2018). Examining the Predictive Power of Financial Literacy and Theory of Planned Behavior on Intention to Change Financial Behavior. *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)*, 7(3), 60–66.
- Mahkamah Agung RI (2003), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI No.3 Tahun 2008 tentang Zakat Penghasilan
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI No.3 tentang Zakat Penghasilan
- Mandell, L., & Linda, S. K. (2009). The Impact of Financial Literacy Education on Subsequent Financial Behavior. *Journal of Financial Counseling and Planning*, Vol. 20, Issue 1, 15-24.
- Masfufah, Zuhriyati. (2021). *Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Petani Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Kabupaten Cilacap)*. Purwokerto: Iain Purwokerto.

- Mukhibad, H., Fachrurozie, & Nurkhin, A. (2019). Determinants of the Intention of Muzakki to Pay Professional Zakat. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 45–67.
- Nasution, Yenni Samri Julianti., Suparmin, Sudirman., & Suhaina, Yana. (2021). The Effect of Trust and Knowledge Towards Farmer's Decision For Paying 87 Zakat with Religiosity as Moderating Variable (Deleng Pokhison District Case Study). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7, No 3.
- Nazaruddin A. Wahid (2014). Laporan Penelitian Potensi Zakat Mal di Aceh. Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry :Baitul Mal Aceh,
- OJK. (2017). *Developing Indonesian Financial Literacy Index*. Jakarta: DEFINIT Asia.
- OJK. (2017). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Organization for Economic Cooperation (OECD) (2017), <https://www.oecd.org/education/pisa-2015-assessment-and-analyticalframework-9789264281820.html>, (diakses 26 mei 2022).
- Prov.Aceh (2010), *Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang kewenangan Baitul Mal*, www.aceh.prov.go.id (diakses 25 juni 2022).
- ProvinsiAceh(2020),<https://data.acehprov.go.id/dataset/penerimaan-zakat-infak-aceh2020>, (diakses 26 mei 2022).
- Pulungan, D. R. (2017). Literasi Keuangan dan Dampaknya Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Kota Medan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol.17 No.1, 56-61.
- Qardhawi, Y. (1973). *Fiqh Zakat: Dirasatu Muqaranatu al-Ahkamiha wa falsafatuha fi daifil Quran was Sunnah*. Beirut: Ar-risalah Foundation.
- Sahroni Oni. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.


- Salahuddin. (2018), <http://js.ugm.ac.id/2018/06/21/semangat-literasi-dalam-pandangan-islam/>. Diakses 22 Mei 2022)
- Saripudin, U., Djamil, F., & Rodoni, A. (2020). The Zakat, Infaq, and Alms farmer economic empowerment model. *Library Philosophy and Practice*, 1-12.
- Stock James, Alan Clyaton (2015), An application of the stock/watson index methodology to the massachusetts economy, Canbrige: Harvard University.
- Sugiyono (2019), *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Suryani & Hendryadi. (2015). *Metode riset kuantitatif teori dan aplikasi pada penelitian bidang manajemen dan ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Susilowati, S. H. (2007). Dampak kebijakan ekonomi di sektor agroindustri terhadap distribusi pendapatan dan kemiskinan diIndonesia.,<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/2982> (diakses 22 mei 2022).
- Syalabi, H. A., & Al-'Aliy, K. S. (2015). *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Darul Haq.
- Syukur, F. (2018). *Sejarah Peradaban Islam 2*. Semarang: IAIN Walisongo.
- UNESCO (2018), Defining Literacy, *Unesco Institute for statistic*, German: Hamburg.
- Wang, J., Wang, S., Wang, Y., Li, J., & Zhao, D. (2018). Extending the theory of planned behavior to understand consumers' intentions to visit green hotels in the Chinese context. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 30(8), 2810–2825.
- Wati, L.N. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis Terapan, Aplikasi SPSS, EVIEWS, Smart PLS, dan AMOS*. Percetakan Mujahid: Bandung.
- [Www.aceh.antaranews.com/potensi zakat aceh](http://www.aceh.antaranews.com/potensi-zakat-aceh) (Diakses 20 januari 2022).

- Yasin. 2017. "Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia", al Uqud: *Journal of Islamic Economic*, vol. 1. 2017.
- Yazid, 2017. Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Menunaikan Zakat Di Nurul Hayat Cabang Jember. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.8, No. 2.
- Yusuf Al-Qaradhawi terjemahan Sari Narulita (2005), *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul



LAMPIRAN

1. Hasil Output PLS, Inner Model



2. Deskripsi data kuisioner

VARIABEL X1	X1.1	STS (1)	1	0,48	3,87
		TS(2)	2	0,95	
		N(3)	70	33,33	
		S(4)	87	41,43	
		SS(5)	50	23,81	
	X1.2	STS (1)	0	0,00	3,86
		TS(2)	3	1,43	
		N(3)	74	35,24	
		S(4)	82	39,05	
		SS(5)	51	24,29	
	X1.3	STS (1)	1	0,48	3,88
		TS(2)	2	0,95	
		N(3)	61	29,05	
		S(4)	103	49,05	
		SS(5)	43	20,48	
	X1.4	STS (1)	6	2,86	3,87
		TS(2)	17	8,10	
		N(3)	29	13,81	
		S(4)	104	49,52	
		SS(5)	54	25,71	
X1.5	STS (1)	2	0,95	3,88	
	TS(2)	2	0,95		
	N(3)	65	30,95		
	S(4)	91	43,33		

		SS(5)	50	23,81	
	X1.6	STS (1)	0	0,00	3,87
		TS(2)	5	2,38	
		N(3)	67	31,90	
		S(4)	88	41,90	
		SS(5)	50	23,81	
	X1.7	STS (1)	1	0,48	3,91
		TS(2)	4	1,90	
		N(3)	59	28,10	
		S(4)	95	45,24	
		SS(5)	51	24,29	
	X1.8	STS (1)	0	0,00	3,90
		TS(2)	3	1,43	
		N(3)	67	31,90	
		S(4)	89	42,38	
		SS(5)	51	24,29	
	X2.1	STS (1)	2	0,95	3,83
		TS(2)	7	3,33	
		N(3)	69	32,86	
		S(4)	79	37,62	
		SS(5)	53	25,24	
	X2.2	STS (1)	2	0,95	3,84
		TS(2)	5	2,38	
		N(3)	69	32,86	
		S(4)	82	39,05	

VARIABEL X2		SS(5)	52	24,76	
	X2.3	STS (1)	0	0,00	3,86
		TS(2)	6	2,86	
		N(3)	69	32,86	
		S(4)	83	39,52	
		SS(5)	52	24,76	
	X2.4	STS (1)	1	0,48	3,86
		TS(2)	2	0,95	
		N(3)	74	35,24	
		S(4)	82	39,05	
SS(5)		51	24,29		
VARIABEL X3	X3.1	STS (1)	1	0,48	3,91
		TS(2)	4	1,90	
		N(3)	64	30,48	
		S(4)	84	40,00	
		SS(5)	57	27,14	
	X3.2	STS (1)	0	0,00	3,93
		TS(2)	3	1,43	
		N(3)	66	31,43	
		S(4)	84	40,00	
		SS(5)	57	27,14	
	X3.3	STS (1)	1	0,48	3,91
		TS(2)	3	1,43	
		N(3)	66	31,43	
S(4)		83	39,52		

		SS(5)	57	27,14	
	X3.4	STS (1)	1	0,48	3,93
		TS(2)	3	1,43	
		N(3)	67	31,90	
		S(4)	78	37,14	
		SS(5)	61	29,05	
VARIABEL X4	X4.1	STS (1)	0	0,00	3,95
		TS(2)	1	0,48	
		N(3)	67	31,90	
		S(4)	84	40,00	
		SS(5)	58	27,62	
	X4.2	STS (1)	1	0,48	3,92
		TS(2)	3	1,43	
		N(3)	65	30,95	
		S(4)	84	40,00	
		SS(5)	57	27,14	
	X4.3	STS (1)	1	0,48	3,91
		TS(2)	1	0,48	
		N(3)	67	31,90	
		S(4)	87	41,43	
		SS(5)	54	25,71	
	X4.4	STS (1)	1	0,48	3,91
		TS(2)	2	0,95	
		N(3)	65	30,95	
		S(4)	88	41,90	

		SS(5)	54	25,71	
VARIABEL X5	X5.1	STS (1)	1	0,48	3,87
		TS(2)	2	0,95	
		N(3)	71	33,81	
		S(4)	85	40,48	
		SS(5)	51	24,29	
	X5.2	STS (1)	2	0,95	3,90
		TS(2)	4	1,90	
		N(3)	59	28,10	
		S(4)	92	43,81	
		SS(5)	53	25,24	
	X5.3	STS (1)	2	0,95	3,84
		TS(2)	4	1,90	
		N(3)	71	33,81	
		S(4)	81	38,57	
		SS(5)	52	24,76	
	X5.4	STS (1)	2	0,95	3,84
		TS(2)	3	1,43	
		N(3)	73	34,76	
		S(4)	81	38,57	
		SS(5)	51	24,29	
X6.1	STS (1)	1	0,48	3,79	
	TS(2)	11	5,24		
	N(3)	71	33,81		
	S(4)	75	35,71		

VARIABEL X6	X6.2	SS(5)	52	24,76	3,80
		STS (1)	2	0,95	
		TS(2)	9	4,29	
		N(3)	71	33,81	
		S(4)	76	36,19	
		SS(5)	52	24,76	
VARIABEL X7	X7.1	STS (1)	1	0,48	3,79
		TS(2)	6	2,86	
		N(3)	77	36,67	
		S(4)	79	37,62	
		SS(5)	47	22,38	
	X7.2	STS (1)	1	0,48	3,78
		TS(2)	7	3,33	
		N(3)	76	36,19	
		S(4)	79	37,62	
		SS(5)	47	22,38	
	X7.3	STS (1)	1	0,48	3,79
		TS(2)	6	2,86	
		N(3)	76	36,19	
		S(4)	80	38,10	
		SS(5)	47	22,38	
X8.1	STS (1)	1	0,48	3,84	
	TS(2)	5	2,38		
	N(3)	71	33,81		
	S(4)	82	39,05		

VARIABEL X8		SS(5)	51	24,29	
	X8.2	STS (1)	2	0,95	3,86
		TS(2)	3	1,43	
		N(3)	70	33,33	
		S(4)	82	39,05	
		SS(5)	53	25,24	
	X8.3	STS (1)	1	0,48	3,86
		TS(2)	5	2,38	
		N(3)	71	33,81	
		S(4)	78	37,14	
		SS(5)	55	26,19	
	X8.4	STS (1)	1	0,48	3,84
		TS(2)	5	2,38	
		N(3)	72	34,29	
		S(4)	80	38,10	
		SS(5)	52	24,76	
	X8.5	STS (1)	1	0,48	3,86
		TS(2)	4	1,90	
		N(3)	70	33,33	
		S(4)	83	39,52	
		SS(5)	52	24,76	
X9.1	STS (1)	1	0,48	3,76	
	TS(2)	13	6,19		
	N(3)	73	34,76		
	S(4)	71	33,81		

VARIABEL X9	X9.2	SS(5)	52	24,76	3,76
		STS (1)	2	0,95	
		TS(2)	11	5,24	
		N(3)	72	34,29	
		S(4)	75	35,71	
		SS(5)	50	23,81	
VARIABEL X10	X10.1	STS (1)	1	0,48	3,77
		TS(2)	12	5,71	
		N(3)	73	34,76	
		S(4)	72	34,29	
		SS(5)	52	24,76	
	X10.2	STS (1)	2	0,95	3,78
		TS(2)	11	5,24	
		N(3)	71	33,81	
		S(4)	74	35,24	
		SS(5)	52	24,76	
VARIABEL Y	Y1	STS (1)	1	0,48	3,75
		TS(2)	17	8,10	
		N(3)	67	31,90	
		S(4)	73	34,76	
		SS(5)	52	24,76	
	Y2	STS (1)	1	0,48	3,76
		TS(2)	15	7,14	
		N(3)	69	32,86	
		S(4)	74	35,24	

		SS(5)	51	24,29	
	Y3	STS (1)	2	0,95	3,75
		TS(2)	13	6,19	
		N(3)	71	33,81	
		S(4)	73	34,76	
		SS(5)	51	24,29	
	Y4	STS (1)	1	0,48	3,75
		TS(2)	15	7,14	
		N(3)	72	34,29	
		S(4)	70	33,33	
		SS(5)	52	24,76	

